

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PENDAMPINGAN
AKSELERASI PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH:
AHMAD MUSHLIH SUDIRMAN
NIM : 2020203870231017**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M/1446 H

**PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PENDAMPINGAN
AKSELERASI PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH:
AHMAD MUSHLIH SUDIRMAN
NIM : 2020203870231017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PENDAMPINGAN
AKSELERASI PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
DI KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Skripsi

Oleh :

AHMAD MUSHLIH SUDIRMAN

NIM : 2020203870231017

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Ahmad Mushlih Sudirman
NIM : 2020203870231017
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : B-2356/In.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Muhammad Haramain, M. Sos.I
NIP : 198403122015031003
Pembimbing Pendamping : Afidatul Asmar, M. Sos
NIP : 199103262019031005



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nuzkidam, M.Hum
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ahmad Mushlih Sudirman

NIM : 2020203870231017

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : B-2356/In.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2023

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2024


Disetujui Oleh:

Muhammad Haramain, M.Sos.I : (Ketua)

Afidatul Asmar, M.Sos : (Sekretaris)

Dr. Iskandar, S.Ag.,M.Sos.I : (Anggota)

A. Nurul Mutmainnah, M.Si. : (Anggota)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian/skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu saya Hajrah dan bapak saya Sudirman selaku orang tua saya yang telah memberikan saya kesempatan dan selalu mendukung saya dalam menempuh pendidikan ini. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Muhammad Haramain, M.Sos.I., dan Afidatul Asmar, M. Sos. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. A. Nurkidam, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Dr Iskandar, S.Ag. M. Sos. I selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta Dr. Nurhikmah, M. Sos. I selaku Wakil Dekan Bidang AUPK.
3. Afidatul Asmar, M. Sos. selaku ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, serta telah mengembangkan prodi tercinta ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-

masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Penyuluh Kementerian Agama sebagai informan penulis yang dengan senang hati membantu dalam proses penyelesaian penulisan.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Reguler Posko 3 Tapong, Kecamatan Maiwa, Enrekang yang telah memberikan motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
10. Kepada teman-teman SEMA Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah periode 2023 yang sudah kebersamaan keesuksesan SKRIPSI Penulis
11. Kepada teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah periode 2023 yang menjadi wadah inspirasi perjalanan perkuliahan penulis
12. Terakhir, untuk diri sendiri yang mampu bertahan hingga pada titik ini dengan melewati begitu proses yang menguras tenaga dan pikiran.

Penulis tak lupa juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik berupa dukungan ide ataupun berupa barang sampai pada akhirnya tulisan ini diselesaikan. Semoga Allah SWT. dapat menilai segala bantuan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Demikian penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pembaca yang berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Desember 2024

Penulis



Ahmad Mushlih Sudirman
Nim. 2020203870231017



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mushlih Sudirman
NIM : 2020203870231017
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 Oktober 2002
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2024

Penulis



Ahmad Mushlih Sudirman
Nim. 2020203870231017

PAREPARE

ABSTRAK

AHMAD MUSHLIH SUDIRMAN. *Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Parepare,* (dibimbing oleh **Muhammad Haramain** dan **Afidatul Asmar**).

Penelitian ini bertujuan untuk membantu (BPJPH), LP3H dan penyuluh Agama Kota Parepare dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM. Penyuluh agama dianggap sebagai garda terdepan yang membantu masyarakat dan paling dekat dengan masyarakat. Penyuluh agama merupakan tombak dari Kementerian Agama maka penyuluh diharapkan dapat memberikan penerangan, sosialisasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai keagamaan terutama mengenai produk halal yang sesuai dengan ketentuan ajaran islam.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data melalui komunikasi lisan dan tulisan dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengelolaan analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM ialah melakukan sosialisasi dan juga pendataan terlebih dahulu sebelum mengajukan ke BPJPH. Kendala penyuluh Agama Kota Parepare dan LP3H dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM ialah kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya label halal. Tidak adanya surat izin berusaha atau NIB (Nomor Izin Berusaha) yang merupakan salah satu persyaratan yang jarang dimiliki para pelaku usaha UMKM. Sehingga hal ini memperlambat ataukah menjadi alasan para pelaku untuk tidak mengajukan penerbitan kepemilikan sertifikat halal serta mereka berpendapat bahwa proses kepemilikan sertifikat halal membutuhkan dana yang besar.

Kata Kunci: *UMKM, Verifikasi Halal, Penyuluh Agama*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Peran.....	11
C. Kerangka Konseptual	17
1. UMKM	17
2. Penyuluh Agama	20
3. Sertifikasi Halal.....	24
D. kerangka Berfikir.....	27
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B.	Lokasi dan Waktu Kegiatan	29
C.	Fokus Penelitian	29
D.	Jenis dan Sumber Data	29
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	30
F.	Uji Keabsahan Data.....	31
G.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	34
A.	Gambaran SEHATI.....	34
1.	Program Sertifikasi Halal Gratis dari Pemerintah	34
2.	Bantuan Sertifikasi Halal untuk UMKM.....	34
3.	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).....	35
4.	Kerjasama dengan BPJPH.....	35
B.	Hasil Penelitian.....	42
1.	Upaya dan Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM.....	44
2.	Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM.....	47
3.	Dampak UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal di Kota Parepare	49
4.	Peran dan Kendala LP3H dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM.....	52
C.	Pembahasan Penelitian	62
1.	Upaya dan Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM.....	65
2.	Dampak UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal di Kota Parepare	68
3.	Peran dan Kendala LP3H dalam meningkatkan Kepemilikan.....	70
BAB V	76
PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76

B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	82
RIWAYAT HIDUP PENULIS	xxvii



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2.	Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah Kota Parepare
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Pedoman Wawancara
5.	Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup Penulis



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Dammah</i>	U	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
اِوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ / اِيْ / اِيْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas

يَا	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وَا	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا : *qāla*
- رَامَا : *ramā*
- قِيلَا : *qīla*
- لَيَقُولَا : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

: *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانٍ : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَاهُ : *Najjainā*
 نَحَقٌ : *al-haqq*
 حَجَّانٍ : *al-hajj*
 نُمِّعْنَا : *nu‘īma*

و د ع : *'aduwwun*

Jika huruf *ء* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ء ي ؤ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

ء ي ب ر ع : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) *ي*

ء ل ج : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-).

Contoh:

س م ش ل ا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

ل ز ل ز ل : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

ل ف ل ف ل : *al-falsafah*

ل ل ل ل ل : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ن م ر م ا ت : *ta'murūna*

ء ئ ش ء : *al-nau'*

ت م ر م ا : *syai'un*

Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

نِ دِي دِ اللهُ : *Dīnullah*

لِ اللهُ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمِ رَحْمَتِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla saw.* :

şallallāhu ‘alaihi wa sallam a.s. :

‘alaihi al- sallām

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: ص :

صفحة

: صلعم بدون مكان: د م صلى

الله عليه

ط إلى : طبعة:

آخرها / : بدون ناشر الخ: دن

إلى آخره

ج : جزء:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Angka statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia pada sensus penduduk tahun 1990 jumlah umat Islam mencapai 87,6 persen, dan angka ini kemudian meningkat menjadi 88,2 persen pada sensus penduduk tahun 2000 dan hingga sekarang mencapai 91,03%.¹ Kota Parepare sendiri merupakan mayoritas penduduk menganut agama islam yaitu sebanyak 94,29%.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, kebutuhan akan produk halal menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, jumlah produk yang mengajukan sertifikasi halal semakin meningkat, seiring dengan tingginya permintaan, terutama dari umat Muslim yang menginginkan produk-produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kelayakan halal.²

Bagi umat Muslim, konsep halal bukan hanya merupakan perintah agama, tetapi juga kewajiban yang memiliki dampak sosial yang luas. Sebuah produk dikatakan "halalan thayyiban" jika selain memenuhi ketentuan fiqih, juga memenuhi standar kesehatan, sanitasi, kualitas, dan etika. Oleh karena itu, produk yang telah memperoleh label halal seharusnya merupakan produk yang kualitasnya terjamin untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, bukan hanya terbatas pada umat Muslim.³

¹ Amdar, S., Ilat, V., & Poputra, A. T. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk Muslim, Pembiayaan, Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Nominal Tabungan Nasabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Accountability*, 5(2), 249.

² Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–86.

³ Rimayanti., Wicaksono, A. T., & Hafidzi, A. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 01, 70–80.

Perintah mengonsumsi makanan halal ini jelas tercantum dalam berbagai Firman Allah swt., Q.S. al-Baqarah/2:168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Kementrian Agama RI, 2024).⁴

Prof. Dr. KH. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si. menjelaskan bahwasanya halal itu kita harus mempelajari tentang apa yang diharamkan dan diharamkan dalam ilmu fiqih, kita juga harus mempelajari dalam ilmu ekonom baik itu berniaga, beraktivitas, berusaha yang mana itu berimplikasi pada halal dan haram, seperti halnya perniagaan berupa judi online yang tentunya itu hukumnya haram. Salah satu implikasi ketika makan makanan yang haram ialah secara Psikologis, sebagai contoh perceraian juga tergantung pada penghidupan / cara mendapatkan sesuatu yang halal, hal ini disebabkan ketika seseorang memakan makanan haram mudah tempramen, marah, emosi, yang berujung menjatuhkan talak. Prof Mujib kemudian melanjutkan bahwa tayyib disini berhubungan dengan makanan yang sehat sebab hari ini banyak sekali makanan siap saji yang halal secara label tetapi mengandung zat yang berbahaya pada kesehatan.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan kehalalan produk konsumsi masyarakat telah dimulai jauh sejak tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Adapun landasan yuridis jaminan produk halal yang mendasar terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2).

Seiring perkembangannya, pelabelan tidak lagi untuk menunjukkan produk berbahan dasar babi, namun untuk menunjukkan bahwa produk tersebut adalah

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024.

produk halal dengan mencantumkan logo halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.⁵

Sejak tahun 2014, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem penjaminan produk halal, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.⁶

Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen serta bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah telah menetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, pasal 135-140 tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, RPH, dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia terdiri dari 96% pelaku usaha mikro dan 1,2% pelaku usaha kecil.

Terdapat 64,1 juta pelaku UMKM, dengan jumlah kuantitas yang terbilang

⁵ Hayyun Durrotul Faridah. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal. *Journal of Halal Product and Research* ; 68–78.

⁶ Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–86.

tinggi tentu tidak mudah untuk mersertifikasikan produk dalam jangka waktu lima tahun. Hal tersebut menjadi acuan bagi BPJPH untuk mempercepat sertifikasi halal secara gratis melalui skema *self declar*.⁷ Namun dalam pelaksanaannya belum tereliasasi dengan baik sebab pelaku usaha banyak yang menganggap bahwa melaksanakan sertifikasi halal bukan suatu hal yang mudah, maka dari itu perlu adanya dorongan dalam diri pelaku usaha agar melaksanakan sertifikasi halal.

Kesadaran halal dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi melaksanakan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal tinggi dapat termotivasi untuk segera melaksanakan sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal pada usahanya. Kesadaran halal bagi pelaku usaha adalah keadaan ketika pelaku usaha mampu mengetahui dan memahami mengenai pentingnya konsep halal yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal sebagai petunjuk untuk digunakan pada saat produksi.

Kesadaran halal tak terjadi dengan begitu saja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya pengetahuan serta kegiatan ibadah. Sedangkan dari Soekanto, faktor kesadaran bisa ditentukan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, perilaku, serta pola perilaku dari pelaku usaha tentang konsep halal dan agunan produk halal, maka dari itu agar dapat membawa faktor-faktor yg mensugesti pencerahan halal sebagai akibatnya pelaku usaha dapat memahami konsep halal dan melaksanakan sertifikasi halal perlu adanya berupa upaya untuk membantu membangun pencerahan halal pada pelaku perjuangan. oleh karena itu, Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) merangkul penyuluh kepercayaan untuk membantu pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku perjuangan UMKM.

Penyuluh kepercayaan diklaim menjadi garda terdepan yg membantu warga serta paling dekat dengan warga .Penyuluh agama merupakan tombak dari

⁷ Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8.

Kementrian Agama maka penyuluh diharapkan dapat memberikan penerangan, sosialisasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai keagamaan terutama mengenai produk halal yang sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Selain itu, penyuluh agama sebagai penyambung lidah pemerintah dengan masyarakat melalui bahasa keagamaan.

Penyuluh agama harus dapat berperan membantu menjelaskan program pemerintah dan peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal kepada masyarakat melalui bahasa keagamaan. Hal tersebut dilakukan oleh penyuluh agama agar dapat menciptakan masyarakat yang sadar halal. Penyuluh agama memiliki rasa tanggung jawab untuk membawa masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mengomsumsi makanan halal.

Penyuluh agama merupakan tombak dari Kementrian Agama maka penyuluh diharapkan dapat memberikan penerangan, sosialisasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai keagamaan terutama mengenai produk halal yang sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Selain itu, penyuluh agama sebagai penyambung lidah pemerintah dengan masyarakat melalui bahasa keagamaan. Penyuluh agama harus dapat berperan membantu menjelaskan program pemerintah dan peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal kepada masyarakat melalui bahasa keagamaan. Hal tersebut dilakukan oleh penyuluh agama agar dapat menciptakan masyarakat yang sadar halal. Penyuluh agama memiliki rasa tanggung jawab untuk membawa masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mengomsumsi makanan halal.⁸

Jumlah UMKM di Kota Parepare pada tahun 2015 sebesar 12.749 unit, 2016 sebesar 12.977 unit dan pada tahun 2017 sebesar 13.218 unit UMKM. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah UMKM sebesar 14.226 unit dan 2019 sebesar

⁸ Arfiah Novianti (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Membangun Kesadaran Halal Pada Pelaku Umkm Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

14.735 unit UMKM. UMKM Kota Parepare tidak terlepas dari jangkauan mata, bisa dikatakan UMKM merupakan mata pencarian masyarakat Parepare yang tidak akan mungkin bisa dihilangkan baik itu merupakan mata pencarian utama maupun mata pencarian sampingan masyarakat dalam memenuhi/mengembangkan perekonomian mereka.⁹

Oleh karena itu Kota Parepare juga harus memenuhi tuntutan serta tanggapan melaksanakan sertifikasi halal agar dapat memberikan jaminan produk halal dan membangun citra halal pada usahanya, namun sangat disayangkan kota Parepare masih kurang kesadaran dan pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Pengetahuan serta kesadaran dai pemilik warung di Kota Parepare yang masih lemah sehingga penerapan sertifikasi halal pada pelaku usaha tidak berjalan. Kemudian dari data yang didapatkan jangkakan persoalan tentang sertifikasi halal untuk mengurus izin usaha saja pelaku usaha lainnya masih banyak yang tidak mendaftarkan usahanya dengan jelas.¹⁰

Adapun jumlah Penyuluh Agama Kota Parepare yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Parepare terdiri dari 36 orang dengan rincian 13 berstatus ASN, 4 PPPK, dan 19 Non ASN. Kesadaran halal dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi melaksanakan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran halal tinggi dapat termotivasi untuk bagaimana segera melaksanakan sertifikasi halal sebagai jaminan mendapatkan produk halal pada usahanya. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya penelitian ini dengan judul Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Parepare.

⁹ Muhammad Hatta & Suriati (2022). Pengaruh Dunia Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Parepare. *Cateris Paribus Jurnal*. Vol. 2 No.2. hlm 2775-6718.

¹⁰ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi* Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya dan kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM?
2. Bagaimana dampak UMKM terhadap kepemilikan sertifikat halal di Kota Parepare?
3. Bagaimana peran dan kendala LP3H dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya dan kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM
2. Untuk mengetahui Dampak kepemilikan Serifikat Halal UMKM di Kota Parepare
3. Untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala LP3H dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memecahkan masalah dan upaya Penyuluh agama Kota Parepare dalam meningkatkan UMKM memiliki sertifikasi halal menggunakan solusi yang dihasilkan dari pembahasan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hasil penelitian ini juga berpotensi memberikan masukan penting dalam dampak dan penanganan masalah sosial yang sama terkait pengaruh

Sertifikasi Halal pada UMKM.

2. Kegunaan Akademik

Secara Akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pengembangan ilmu terutama dalam bidang Peran sosial dan ekonomi pengembangan masyarakat khususnya di Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan pengkajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis sehingga menghasilkan penelitian yang relevan dan mampu dikembangkan pada saat ini. Oleh karena itu, kita mampu menemukan perbandingan antara kedua penelitian tersebut. Sebelumnya ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran Penyuluh Agama terhadap pengadaan sertifikasi halal. Contohnya, penelitian terdahulu adalah “Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare” Oleh Zainab Al-Qubra tahun 2017.¹¹

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Persepsi tentang srtifikasi halal pun mereka lontarkan dalam bentuk pendapat yang berbeda-beda, kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare dianggap perlu karena penduduk yang mayoritas muslim, adanya keragu-raguan makan di warung makan cina, serta butuhnya ketenangan dan kenyamanan dalam hal mengonsumsi makanan. Adapula yang merasa bahwa tidak perlu melakukan hal tersebut dikarenakan pemiliknya beragama islam dan tidak mungkin memberikan makanan yang tidak halal kepada konsumen.

Padahal yang aman belum tentu halal, seperti halnya pemotongan ayam tanpa menyebut nama Allah swt dagingnya memang aman dikonsumsi namun tentu dalam mengkonsumsinya tidak halal. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian dari Arfiyah Noviyanti pada tahun 2023.¹² Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan

¹¹ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare*. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

¹² Arfiyah Novianti (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Membangun Kesadaran Halal

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Membangun Kesadaran Halal pada Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan” Pada Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Penyuluh Agama telah melaksanakan perannya dalam memadai sehingga dapat membangun kesadaran halal bagi pelaku usaha UMKM dengan baik ditandai dengan adanya peningkatan pada aspek kognitif dari pelaku terkait konsep halal dan pelaksanaan sertifikasi halal sehingga menjadikan pelaku usaha mengambil sikap menerima untuk melaksanakan sertifikasi halal dan pelaku usaha juga berkomitmen untuk menerapkan konsep halal yang telah dipahaminya dan mempertahankan kehalalan pada produknya.

Selanjutnya penelittian terdahulu yang relevan yaitu penelitian dari Devid Frastiawan Amir Sup pada tahun 2023. dengan judul penelitian “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake Devid” Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu Pelaku usaha yang didampingi adalah Ibu Siti Yuanah, dengan jenis produk berupa produk bakeri dengan merek dagang Muskan Cake, beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.002, Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63492. Pelaku usaha ini dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta layak dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI.

Dalam pengajuan sertifikasi halal ini, Ibu Siti Yuanah mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer/laptop dan internet. Metode pendampingan yang dilakukan adalah pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk, penyusunan alur proses produksi, submit data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh

Pada Pelaku Umkm Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pendamping PPH, dan pemantauan status pengajuan hingga terbit sertifikat halal. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Program SEHATI.¹³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹⁴

Teori Peran (Role Theory) merupakan teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan

¹³ Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–86.

¹⁴ Aisyah Rahmaini Fahma, “Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran” (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), H. 15.

lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, *Achieved status*, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja.¹⁵ Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana

¹⁵ Aisyah Rahmaini Fahma, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran" (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), H. 16.

yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Unsur-unsur peranan atau role meliputi, aspek dinamis dari kedudukan ,perangkat hak hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan, bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan tersebut mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaku usaha.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁶

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi beberapa hal diantaranya; peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya, peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya, dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana

¹⁶ Haqiqi Rafsanjani, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial),” *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): h. 269–270.

diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflict) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

2. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Talcott Parsons mengemukakan teori fungsionalisme struktural yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terorganisir dengan baik, di mana setiap bagian

bekerja untuk mempertahankan keseimbangan secara keseluruhan.¹⁷ Pendekatan ini terinspirasi oleh pandangan yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis, yang mengacu pada pemikiran Herbert Spencer dan Auguste Comte. Menurut pandangan ini, seperti halnya organ tubuh saling bergantung dan bekerja sama, bagian-bagian dalam masyarakat juga saling terkait untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Beberapa poin penting dari pandangan ini adalah:

1. Masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks.
2. Proses pertumbuhan masyarakat bersifat lambat dan terjadi secara evolusioner.
3. Meskipun institusi sosial berkembang dan bertambah, hubungan antar institusi tersebut tetap terjaga karena semuanya berasal dari dasar yang sama.
4. Setiap bagian dalam masyarakat, seperti institusi atau subsistem, memiliki sistem atau fungsinya sendiri dan meskipun dapat berdiri sendiri, tetap berperan dalam keberlanjutan sistem sosial secara keseluruhan.

Keempat poin yang disebutkan di atas menggambarkan dasar munculnya teori fungsionalisme struktural yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, termasuk pengaruh besar terhadap pemikiran Talcott Parsons. Selanjutnya, Parsons mengembangkan asumsi-asumsi tersebut menjadi prinsip bahwa Masyarakat harus dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung. Oleh karena itu, hubungan antar bagian dalam sistem sosial bersifat timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. meskipun integrasi sosial tidak bisa dicapai dengan sempurna, sistem sosial cenderung bergerak menuju keadaan keseimbangan dinamis secara fundamental, sistem sosial selalu berproses menuju integrasi, meskipun terkadang ada ketegangan, disfungsi, atau penyimpangan, perubahan dalam sistem sosial terjadi secara perlahan melalui penyesuaian, bukan perubahan revolusioner yang mendalam. Faktor yang paling

¹⁷ Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.

menentukan bagi integrasi sistem sosial adalah adanya konsensus atau mufakat di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial tertentu. Parsons berpendapat bahwa masyarakat berfungsi sebagai sebuah sistem yang harus memenuhi beberapa persyaratan untuk memastikan keberlanjutannya. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut antara lain:

1. Sistem harus terstruktur dengan baik untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mampu beradaptasi dengan sistem lain.
2. Sistem harus mendapatkan dukungan dari sistem lainnya.
3. Sistem harus mampu mengakomodasi para anggotanya secara seimbang.
4. Sistem harus mendorong partisipasi yang cukup dari para anggotanya.
5. Sistem harus dapat mengendalikan perilaku yang dapat mengganggu kestabilan.
6. Ketika terjadi konflik yang menyebabkan kekacauan, sistem harus bisa segera mengendalikannya.
7. Sistem harus memiliki bahasa yang dipahami baik oleh aktor maupun sistem sosial itu sendiri.

Selanjutnya, Parsons membagi sistem tindakan menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁸

- 1) Sistem biologis, yang merujuk pada aspek fisik manusia dan lingkungan fisik tempat manusia hidup.
- 2) Sistem kepribadian, yang berfokus pada individu sebagai aktor atau pelaku. Analisis dalam sistem ini melihat pada kebutuhan, motif, dan sikap individu, termasuk motivasi untuk mendapatkan kepuasan. Meskipun dikendalikan oleh sistem sosial dan kultural, sistem kepribadian tetap memiliki kebebasan melalui pengalaman hidup individu.

¹⁸ Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.

Di dalam sistem kepribadian, komponen dasar yang membentuknya adalah disposisi kebutuhan, yang mendorong individu untuk menerima atau menolak objek dari lingkungan atau mencari objek baru untuk memenuhi kebutuhannya. Parsons kemudian mengidentifikasi beberapa tipe disposisi kebutuhan yakni kebutuhan untuk mencari cinta, persetujuan, dan hubungan sosial lainnya, kebutuhan untuk menginternalisasi nilai-nilai budaya yang mendorong individu mengikuti standar-standar sosial, kebutuhan untuk memenuhi peran sosial yang diharapkan, yang menyebabkan individu memberikan dan menerima respons yang sesuai.

Parsons menyadari bahwa pandangan ini cenderung pasif, sehingga dia menambahkan elemen kreativitas dalam teori kepribadian. Menurutnya, kepribadian bukan hanya hasil dari internalisasi budaya, tetapi individu juga melakukan modifikasi kreatif terhadap struktur tersebut saat menginternalisasinya.

C. Kerangka Konseptual

1. UMKM

UMKM merupakan salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Dalam hal ini, UMKM tidak hanya bertindak sebagai produsen barang dan jasa, tetapi juga sebagai penyedia yang menyalurkan barang dan jasa tersebut ke konsumen. Penyedia bahan baku juga dapat dianggap sebagai pelaku usaha. Selain itu, UMKM juga merujuk pada individu yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk meraih keuntungan.¹⁹

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha. UMKM merupakan salah satu mata pencaharian ekonomi masyarakat yang dimana bisa membuat kehidupan dan ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat. Sejak adanya wabah covid-19 ini kegiatan UMKM menjadi buruk dan

¹⁹ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi* Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat baik ekonomi nasional maupun ekonomi global.²⁰

Pada era globalisasi saat ini bisnis berkembang sangat pesat sehingga persaingan di dunia bisnis juga semakin ketat terutama pada bisnis yang sejenis, membuat para pelaku bisnis harus memperhatikan strategi yang akan digunakan agar mampu bertahan dalam persaingan usahanya termasuk persaingan bisnis pada restoran, rumah makan, maupun cafe.²¹

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

²⁰ Iyan Sugiana, Ica Gisa Wulandari, Ridla Mutiah, Kiki Samsudin (2023). Strategi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 2(1), 55–65

²¹ Jumrah Tahir, Rusnaena Rusnaena, Musmulyadi Musmulyadi, Abd Hamid (2021). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen di Cafe Nuara Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah). (*YUME: Journal of Management*), 47

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan²²

Pelaku Usaha atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut:

- a. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
- b. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan²³

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap individu atau entitas, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha ini dapat menjalankan kegiatan usaha, baik secara mandiri maupun bekerja sama melalui perjanjian, di berbagai sektor ekonomi.²⁴

Pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya dalam menjalankan usahanya, sesuai dengan prinsip ekonomi yang

²² Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896.

²³ Abdul Atsar. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal*. 51(1), 51.

²⁴ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi* Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya dan optimalisasi keuntungan. Selain itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri, serta mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan sikap yang bertanggung jawab.

2. Penyuluh Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuluh berasal dari kata "suluh" yang berarti alat untuk memberikan penerangan. Dalam percakapan sehari-hari, istilah penyuluh merujuk pada kegiatan memberikan penerangan atau penjelasan, yang diambil dari kata "suluh" yang memiliki makna serupa dengan "obor". Secara umum, penyuluh digunakan untuk menyebut orang yang memberikan informasi atau penerangan kepada masyarakat, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Penyuluh adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.²⁵

Jadi Penyuluh agama adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur'an pada masyarakat.

²⁵ Yeni Suherni. (2018). Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Pentingnya Belajar Al- Qur'an Pada Masyarakat. *Skripsi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Peran penyuluh agama sangat setrategis dalam rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Ada beberapa Peran Penyuluh Agama sebagai berikut.²⁶

1. Inspirator. Penyuluh dituntut untuk dapat memunculkan sesuatu dari pikirannya, dalam bentuk ide atau gagasan baru dalam melaksanakan tugasnya.
2. Motivator. Penyuluh dituntut untuk dapat motivasi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka perbaikan maupun pengembangan pribadi ataupun organisasi/golongan.
3. Stabilisator. Penyuluh harus bisa menstabilkan suasana, menjadi seimbang, sinergis dan tidak terombang-ambing.
4. Katalisator. Penyuluh harus bisa menjadi penyebab suatu perubahan kearah yang lebih baik, menimbulkan dan mempercepat suatu peristiwa yang baik dan baru.
5. Fasilitator. Penyuluh harus dapat membantu orang lain dalam memaknai tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tertentu.
6. Pegawai pemerintah. Penyuluh Agama merupakan pegawai pemerintah yang dapat melakukan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan penegakkan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum dapat dilakukan mengingat Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnyaharus berpijak pada peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi.

²⁶Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*,9(1),99-120.

Tugas penyuluh agama Islam sekarang ini berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka. Dengan demikian setiap penyuluh agama secara terus menerus perlu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga perlu memahami visi penyuluh agama serta menguasai secara optimal terhadap materi penyuluhan agama itu sendiri maupun teknik menyampaikannya. Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan masyarakat pada setiap gerak dan langkahnya.²⁷

Kemudian sebagai penyuluh agama yang ada di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Melakukan beberapa perumusan kajian arah kebijakan dalam pengembangan bimbingan atau penyuluhan. Dengan melakukan perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan dengan sebuah tujuan untuk terciptanya penyempurnaan. Terdapat tiga konsep yang dinilai dapat menjadikan semuanya dalam tatanan perbaikan, pertama, dengan menyusun kerangka acuan, dua, menyiapkan dan pengelolaan bahan data atau informasi, dan tiga, dengan menganalisa data serta informasi dalam merumuskan konsep kebijakan yang akan datang sebagai bentuk menyempurnakan.²⁸

LP3H merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap kehalalan suatu produk. Lembaga ini bekerja di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. LP3H diakreditasi oleh BPJPH dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁷ Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 99–120.

²⁸ Rahmat Hidayat. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*. 1(1), 921108.

Adapun peran dari LP3H ialah:

- 1) **Pemeriksaan Produk**
Melakukan audit dan pengujian bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.
- 2) **Kajian Halal**
Mengkaji komposisi dan proses produksi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
- 3) **Rekomendasi Sertifikasi Halal**
Memberikan hasil pemeriksaan dan kajian kepada BPJPH untuk proses penerbitan sertifikat halal.
- 4) **Pendampingan UMKM dan Pelaku Usaha**
- 5) **Memberikan bimbingan teknis dan edukasi mengenai proses sertifikasi halal serta cara mempertahankan status halal produk.**
- 6) **Audit Halal secara Berkala**
Melakukan pengawasan berkala terhadap produk yang sudah tersertifikasi untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip halal.²⁹

Penghususuan dan pengabdian terhadap salah satu dari dua bidang kewajiban agama oleh muslim akan keselarasan, kerahasiaan, keseimbangan eksistensinya di dunia. Dengan kata lain konsep keseimbangan tentang penyuluh agama islam merupakan hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu komitmen seseorang muslim kepada kewajibannya terhadap orang lain, kesungguhannya dalam menunaikan ibadah sholat mislanya mesti sama kuatnya didalam ikhtiar. Konsep keseimbangan ini juga terlihat dari perkataan Rasul kepada sahabat, bahwa pahala seseorang yang senantiasa setiap waktu beribadah didalam masjid dan tidak pernah mencari nafkah untuk keluarganya, serta dirinya sendiri sehingga ia setiap waktu di

²⁹ Yeni Suherni. (2018). Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Pentingnya Belajar Al- Qur'an Pada Masyarakat. *Skripsi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

beri makan dan minum oleh saudaranya. Orang yang memberi makan itulah yang mendapatkan pahala yang sebenarnya. Tidak diterima oleh orang yang beribadah tanpa melakukan suatu mata pencarian tersebut.³⁰

Sebagaimana firman Allah didalam Q.S Al Jumuah 68 : 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³¹ (Kementrian Agama RI 2024).

Firman Allah diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa Allah SWT mewajibkan manusia untuk berusaha dan bekerja keras. Didalam kerangka nilai islam, maka konsep islam bagi penyuluh adalah takdir. Ini disebutkan bahwa Allah memang telah menetapkan suaratan kepada setiap manusia dikemudian hari. Namun suratan itu sendiripada hakekatnya bergantung kepada usaha dan tingkah laku manusia didunia. Dalam rangka doktrin islam, maka konsep penyuluh agama itu bukan terletak pada kemutlakan islam pada setiap orang muslim untuk melaksanakan kewajibannya pada segi ibadah dan segi muammalah secara simultan dan bahwa hanya kepada mereka yang berikhtiar dan diberi imbalan keduniawian.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis yang harus diterapkan oleh produsen sebagai bentuk jaminan kehalalan bagi konsumen. Selain memberikan kepastian halal bagi konsumen, label halal juga memberikan keuntungan ekonomi bagi produsen, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin

³⁰ Rahmat Hidayat. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*. 1(1), 92–108.

³¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024

kehalalannya, memberikan keunggulan kompetitif (Unique Selling Point), memungkinkan penetrasi pasar halal global, meningkatkan daya tarik produk di pasar, dan merupakan investasi yang relatif murah dibandingkan dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang bisa dicapai.³²

Sertifikasi halal memiliki filosofis pranata hukum yang mendasarinya adalah:

- a. Dominan agama adalah al-Qur'an dan al-Hadits
- b. Dominan hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.³³

Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumsn tidak perlu takut ataupun khawatir terhadap apa yang dikonsumsi sehingga dapat menetralkan batin konsumen. Dengan tujuan tersebut sertifikasi halal merupakan salah satu cara


³² Hayyun Durrotul Faridah. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal. *Journal of Halal Product and Research* ; 68–78.

³³ Panji Adam Agus Putra. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No. 1 Hal. 150-165

melindungi konsumen muslim yang telah sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan meliputi berbagai aspek di antara lain aspek dari bahan baku, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya hingga aspek tata cara mengkonsumsinya.³⁴



³⁴ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi* Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

D. kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.³⁵ Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik yang dapat disebutkan adalah peneliti memiliki derajat sama dengan subjek penelitian, kesamaan dalam berinteraksi, deskripsi secara detail tentang kejadian, situasi, fenomena, dan mengutamakan kualitas partisipan dari segi pengalaman. Hal ini memiliki kesamaan dengan pendapat Woods (1999) yang mengatakan karakteristik utama penelitian kualitatif tercermin pada situasi alamiah, menekankan pada pencarian makna, perpektif dan pemahaman, penekanan pada proses, perhatian pada analisis induktif dan grounded theory. Dengan demikian, penelitian kualitatif berusaha mengamati perilaku, membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau membangun teori.³⁶

Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk bagaimana mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan

³⁵ Muhammad Rijal Fadli (2021) Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*. Vol 21 No. 1. hlm 33-54.

³⁶ Marinu Warumu (2023) Pendekatan Penelitian Pendidikan Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*) *Jurnal Pendidikan Tambusui* 7(1) hlm 2896-2910.

bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.³⁷

Metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dianggap penting dalam menemukan data-data mengenai pengadaan Sertifikasi Halal. Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan tahap seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih dua bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang menjadi pusat dari sebuah penelitian yang harus dicapai. Fokus pada penelitian ini adalah “Peran Penyuluh Agama Terhadap Pengadaan Sertifikat Halal di Kota Parepare”. Pada penelitian ini, pelaksanaan penelitian fokus di Penyuluh Agama dan Penerapan Sertifikasi Halal.

D. Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis

³⁷ Muhammad Rijal Fadli (2021) Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*. Vol 21 No. 1. hlm 33-54.

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara kepada narasumber yaitu penyuluh agama Kota Parepare sebanyak 5 orang, BPJPH sebanyak 2 orang, dan Pelaku Usaha sebanyak 3 orang. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku, dokumen, situs web, dan berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan Sertifikasi Halal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari karena ini merupakan fase dalam menghasilkan hasil penelitian yang bermutu. Maka untuk mendapatkan data fakta dan informasi yang terkait dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan sebagai acuan pengumpulan data lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ini digunakan karena memperhatikan fenomena dengan terfokus terhadap kejadian ataupun gejala-gejala terhadap sesuatu untuk menafsirkan dan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.³⁸ Penelitian ini berfokus mengamati objek yang diteliti dan kemudian mengamati aktivitas yang objek lakukan. Langkah-langka yang akan dilakukan peneliti dalam proses observasi untuk menentukan calon informan adalah melakukan pengamatan

³⁸ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi* Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

langsung terhadap sampel penelitian yaitu pelaku usaha di Kota Parepare.

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi informan dalam wawancara adalah para pelaku usaha di Kota Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, majalah website dan lain-lainnya. Pada penelitian ini dokumentasi diperoleh dari hasil wawancara pelaku usaha tentang profil dan data-data administrasi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk mengevaluasi data yang didapatkan sekaligus membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁰

a. *Credibility*

Pada penelitian kualitatif, *credibility* digunakan untuk menjelaskan bahwa data yang didapatkan peneliti menggambarkan situasi objek yang

³⁹ Zainab Al Qubra. (2017). *Skripsi* Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

⁴⁰ Nuning Indah Pratiwi (2017) Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1(2) hlm 203-224.

sebenarnya.

b. Transferability

Transferability atau keteralihan berarti hasil temuan penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada kondisi lain yang memiliki konteks dan karakteristik yang relatif sama.

c. Dependability

Pengujian *dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan meninjau atau mengevaluasi keseluruhan proses penelitian, dimulai dari menentukan permasalahan, menentukan sumber data, mengumpulkan data, melakukan analisis data, memeriksa kebenaran data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dapat dianggap reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses yang bisa dilakukan oleh pembimbing atau auditor yang independen.

d. Confirmability

Merupakan bentuk ketersediaan Peneliti dalam mengungkapkan kepada public mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assesment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Penelitian ini sumber yang akan diwawancarai Penyuluh Agama lingkup Kementerian Agama Kota Parepare dan UMKM Kota Parepare. Setelah peneliti mewawancarai maka data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti untuk mengambil sebuah kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai fokus penelitian yakni dampak Setifikasi Halal.⁴¹

⁴¹ Dkk muhammad kamal Zubair, Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi parepare:IAIN (Parepare,2022), h. 24.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dataset statistik, dan dokumentasi. aktivitas peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Merupakan tahap mendeskripsikan data dalam bentuk narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan sejenisnya yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif yang diharapkan ada penemuan baru yang bisa dideskripsikan, baik berbentuk gambar atau kejelasan suatu kasus penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran SEHATI

Program SEHATI merupakan singkatan dari Sertifikat Halal Gratis yang launching pada bulan Maret 2024 dan diperpanjang sampai akhir tahun ini. Program sertifikat halal gratis biasanya merujuk pada inisiatif atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga keagamaan, atau organisasi terkait untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya atau dengan biaya yang lebih rendah. Di Indonesia, program seperti ini sering kali diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.

Berikut beberapa contoh program atau inisiatif yang bisa memberikan sertifikat halal secara gratis atau dengan biaya rendah:

1. Program Sertifikasi Halal Gratis dari Pemerintah

Terkadang, pemerintah mengadakan program atau kebijakan tertentu yang memberikan subsidi atau pembiayaan penuh untuk sertifikasi halal, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bisa berupa pembebasan biaya sertifikasi atau bantuan pendampingan bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.

2. Bantuan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Beberapa lembaga, baik pemerintah maupun swasta, sering kali menyediakan fasilitas pendampingan dan sertifikasi halal gratis atau dengan biaya rendah untuk pelaku usaha UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses produk halal di pasar dan mendukung pengembangan usaha lokal.

3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

LP3H merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap kehalalan suatu produk. Lembaga ini bekerja di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. LP3H diakreditasi oleh BPJPH dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

4. Kerjasama dengan BPJPH

BPJPH sebagai lembaga yang berwenang dalam hal sertifikasi halal di Indonesia terkadang mengadakan program pelatihan, bimbingan teknis, atau subsidi biaya untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Ini juga mencakup penawaran sertifikat halal gratis untuk kategori tertentu, seperti produk yang memenuhi kriteria tertentu atau produk dari daerah tertentu.

Berikut data yang diterima peneliti dari Kantor Kementerian Agama Kota Parepare:

**DATA SERTIFIKASI HALAL KOTA PAREPARE
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PAREPARE TAHUN 2024**

NO	NAMA USAHA	JENIS PRODUK	PELAKU USAHA	ALAMAT USAHA	LEGALITAS	NO SERTIFIKAT	TAHUN TERBIT /TAHUN PENGUSULAN
1	Kedai GB	Penyediaan makanan dan Minuman dengan pengolahan (Es Teh)	Gunarni Bachtiar	Jl.Panorama Timur No.10 B Kel.Ujung Bulu Kec.Ujung	Sertifikat	ID7311`0015447511223	22 Februari 2024

2	Mao Lagi	Penyediaan makanan dan Minuman dengan pengolahan (Minuman Pandan Sago,pastel)	Suci Maulidia Anugrah	Jl.Mattiro Tasi Kel.Cappa Galung Kec.Ujung	Sertifikat	ID7311001638 9120324	28 Maret 2024
3	Kedai Mini	Penyediaan makanan dan Minuman dengan pengolahan (Jalangkote,Bakwan)	Rosmini	Jl.Mattiro Tasi Kel.Labukkang Kec.Ujung	Sertifikat	ID7311001443 3391123	27 Januari 2024
4	Outlet Antijo	Penyediaan makanan dan Minuman dengan pengolahan (Mie Level Pedas)	Hasnawati	Jalan Mattiro Tasi Kel.Cappagalung Kec.Ujung	Sertifikat	ID7311001617 3150324	22 Maret 2024
5	Pink Seven	Penyediaan Makanan dan minuman dengan pengolahan (Martabak jepang,Es lumer)	Kurniati Upe	Jl.Andi Cammi No.68 B Kel.Labukkang Kec.Ujung	Sertifikat	ID7311001613 3520324	21 Maret 2024
6	Iffa Kue Basah	Produk Bakeri (Kue Basah)	Nurhayati Kondang	Jalan .Kebun Sayur No.37 Kel.Bukit Indah Kec.Soreang	Sertifikat	ID7311001544 8851223	22 Februari 2024
7	Tafe Ketam Hitam Salmidah	Produk Bakeri (Tafe ketam hitam)	Halija	Jalan H.A.M.Arsyad Kel.Bukit Indah Kec.Soreang	Sertifikat	ID7311001545 0420124	22 Februari 2024

8	Fresh Shaved Fruit	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Fresh Shaved Fruit)	Dina Bannu	Jalan Andi Makkulau Kel.Bukit Indah Kec.Soreang	Sertifikat	ID73110015 44 4111223	22 Februari 2024
9	Jalangko te Bugis	Produk Bakeri (Katirisala,Bolu Peca,Jalangko te)	Fatmawati Jafar	Jalan H.A.M.Arsyad Kel.Bukit Indah Kec.Soreang	Sertifikat	ID73110014 85 3910124	9 Februari 2024
10	Kedai 8588	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Nasi Kuning)	Endang	Jalan Kebun Sayur No.42 B Kel.Ujung Lare Kec.Soreang	Sertifikat	ID73110015 44 4151223	22 Februari 2024
11	Kedai Kue Kampung	Produk Bakeri (Jalangkote,Donat Gula)	Dwi Kristianty	Jalan H.Jamil Ismail No.24 C Kel.Ujung Lare Kec.Soreang	Sertifikat	ID73110014 43 3301123	27 Januari 2024
12	Lentera	Minuman dengan pengolahan (Produksi Kopi)	Wirabuana Djalil	Jalan Daeng Pawero No.11 Kel.Kampung Pisang Kec.Soreang	Sertifikat	ID73110005 08 9770623	7 Juli 2023
13	Nasi Kuning Saharia	Penyediaan Makanan dan minuman dengan pengolahan (Nasi Kuning)	Sahariah	Jalan H.Jamil Ismail Lr.Maspul Kel.Ujung Baru Kec.Soreang	Sertifikat	ID73110013 87 8281123	12 Januari 2024
14	Industri Gula Merah	Gula dan pemanis termasuk madu (Gula aren Bubuk dan gula aren cair)	Arifuddin Naawi Amanah	Jalan Pettana Rajeng Kel.Ujung Baru Kec.Soreang	sertifikat	ID73110003 83 4530323	14 Juni 2023

15	Bolu Cukke Herawati	Produk Bakeri (Bolu Cukke,Kue Kenari)	Herawati	Jalan Tassiso Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki	Sertifikat	ID73110015 99 1500324	18 Maret 2024
16	Kedai Suci	Produk Bakeri (kue Kenari, Nastar,Kenari Coklat)	Suciati	BTN Timurama Kel.Lompoe, Kec.Bacukiki	Sertifikat	ID73110015 42 5001123	22 Februari 2024
17	Kedai Yanti	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Minuman Blender Strawberry)	Erni Yanti	Jalan Bau Massepe No.205 Kel.Kampung Baru Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110014 74 7931223	6 Februari 2024
18	Mastura Goren	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan (Pisang Goreng dan Ubi Goreng)	Mastura	Jalan Bau Massepe Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110014 74 0331223	5 Februari 2024
19	Jajanan Hits	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Mie Siram By Jajanan Hits)	Hasmaniar	Jalan Pinisi No.23 Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110016 93 8170424	25-Apr-24
20	Kedai NR	Minuman dengan pengolahan (Tea Original, Lemon Tea,Tea rasa green the)	Nurmin Amin	Jalan Gunung Tolong Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110016 94 4880324	26-Apr-24

21	Sarebba' qu	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Makaroni Kukus)	Rasnawati	Jalan Minrulangnge No.10 Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110006 25 0840723	26 Juli 2024
22	Sister Kitchen	Serealida dan produk serealida yang merupakan produk turunan dari biji serealida ,akar dan umbi,kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.	Nirwana Arfianti	Jl.Kelapa Gading Perumahan Yasmin Garden Blok B No.6 Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110005 55 5860623	14 Juli 2024
23	Dapur Ne'ma	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	Adiyatma	Jalan Minrulangnge Kel.Bumi Harapan	Sertifikat	ID73110005 11 6690623	7 Juli 2023
		(Pisang kukus)		Kec.Bacukiki Barat			
24	Gorengan Hasmah	Makanan ringan siap santap (Gorengan)	Hasmah Lasaring	Jalan Jati Putih Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID7311000 490 5550623	4 Juli 2024

25	Sisters Kitchen	Ikan dan produk perikanan ,termasuk moluska,krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan panganb (Abon Ikan)	Nirwana Arfianti	Jalan Kelapa Gading Perumahan Yasmin Garden Blok B.NO.6 Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID7311000 470 2180623	30 Juni 2024
26	Sisters Kitchen	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Kue Perahu,Pisang Ijo)	Nirwana Arfianti	Jalan Kelapa Gading Perumahan Yasmin Garden Blok B.NO.6 Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID7311000 382 6070623	14 Juni 2023
27	Wongkit o	Ikan dan produk perikanan ,termasuk moluska,krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan panganb (Pempek Palembang)	Syahrir Hakim	Jalan Bambu Runcing Perumahan Anugrah Parepare Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID7311000 365 3650523	11 Juni 2023
28	King Street	Minuman dengan pengolahan (Kopi susu,Green	Harisa Harlina	Jalan Bumi Harapan Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki	Sertifikat	ID7311000 363 7620523	10 Juni 2023

		Tea)		Barat			
29	Keripik Pisang Tanduk Taci	Makanan ringan siap santap (Keripik pisang original, balado, karamel, asin gurih	Amliana	Jalan Jalur Dua Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110014768920124	6 Februari 2024
30	Nasi Kuning Resky	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan (Nasi Kuning)	Ratna	Jalan Jend. Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110013878301123	12 Januari 2024
31	Tempe AR'S	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan tepung dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.	Sohir	Jalan Mattiro Tasi Baruno No.93 B Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat	Sertifikat	ID73110011546150823	13 November 2023

32	Asinan Berkah 09	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan (Asinan Buah dan Salad Buah)	Jamaluddin	Jalan Bau Massepe depan CU Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat	Sertifikat	ID7311001 196 7730923	22 Novemb er 2023
----	------------------	--	------------	--	------------	-----------------------------	-------------------------

B. Hasil Penelitian

Pada era globalisasi saat ini bisnis berkembang sangat pesat sehingga persaingan di dunia bisnis juga semakin ketat terutama pada bisnis yang sejenis, membuat para pelaku bisnis harus memperhatikan strategi yang akan digunakan agar mampu bertahan dalam persaingan usahanya termasuk persaingan bisnis pada restoran, rumah makan, maupun cafe. Sehingga dalam proses perkembangan UMKM tersebut perlu adanya verifikasi yang baik serta sertifikat halal yang memadai sebagai tunjangan para UMKM bahwa apa yang mereka jual merupakan produk yang baik. Hal ini menjadi peranan bagi penyuluh Agama Kota Parepare.

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain. Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan- tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya. Sehingga ini menjadi landasan bagi UMKM SEHATI untuk melakukan sebuah penyuluhan Agama Kota Parepare, sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan sertifikat halal sehingga apa yang diproduksi oleh masyarakat lokal menjadi produk yang aman untuk dikonsumsi.

Adapun salah satu proses pembuatan sertifikat halal produk UMKM di Kota Parepare yakni produk dari pelaku usaha yaitu Arifuddin Naawi Amanah, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk wilayah prosedur pembuatan sertifikat halal yang kami lakukan itu ialah kami hanya mempersiapkan berkas yang dibutuhkan seperti NIB, uji LAB, gambar produk, KTP dan Kartu Keluarga kemudian melakukan obrolan melalui sosial media atau secara online, karena untuk melakukan pengecekan dan pengumpulan berkas hanya bisa diakses melalui link yang khusus dibuka oleh penyuluh Agama.”⁴²

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa untuk penerbitan kepemilikan sertifikat halal tersebut sudah ada UMKM yang melakukan pengajuan meskipun menunggu beberapa lama. Tetapi, perlu diketahui bahwa ini menjadi peringatan bahwa setiap produk yang akan kita perjual belikan ke masyarakat perlu pertimbangan yang baik. Adapun pernyataan dari salah satu pelaku usaha yang dimana masih dalam proses menunggu sertifikasi, yaitu Ibu Fatimah Azzahra bahwa:

“Untuk proses kepemilikan sertifikat halal tersebut saat ini kami dalam proses menunggu, dalam artian berkas-berkas atau persyaratan telah kami ajukan sekarang tinggal menunggu hasil dari verifikasi MUI.”⁴³

Pernyataan diatas memberikan pandangan bahwa proses kepemilikan sertifikat halal harus menunggu waktu sesuai dengan jadwal pengajuan.

⁴² Arifuddin Naawi Amanah, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 21 Desember 2024.

⁴³ Ibu Fatimah Azzahra, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 21 Desember 2024.

Adapun pernyataan dari salah satu pelaku usaha juga bahwa proses kepemilikan sertifikat halal tersebut sebagai berikut yang disampaikan oleh Ibu Nirwana Afianti:

“Sebelum kami mengajukan berkas-berkas untuk persyaratan kepemilikan tentunya kami diberikan pelatihan atau pendidikan eksternal dan yang menjadi pembina dalam hal ini ialah orang dari MUI sendiri, dimana proses ini kami dilatih untuk membuat produk yang baik sesuai dengan kegunaan peralatan yang kami punya dan bahan yang kami sediakan. Dimana kami memproduksi makanan abon yang bahan utamanya adalah ikan dan tentunya baik untuk kesehatan dan tidak mengandung bahan kimia. Sehingga dalam proses ini yang diperiksa adalah bahan lainnya ialah minyak, gula, dan garam, MSG, bahwa apakah sudah bersertifikat halal. Setelah kegiatan ini berjalan, kami diberikan arahan untuk lebih berhati-hati lagi dalam pemilihan bahan dan juga dalam proses pembuatan tetap menjaga kebersihan.”⁴⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa untuk penerbitan kepemilikan sertifikat halal tersebut perlu adanya pelatihan atau pendidikan terlebih dahulu dari pihak MUI. Dimana proses tersebut para pelaku usaha didampingi untuk bagaimana melakukan pengolahan produk yang baik.

Meskipun demikian, tentunya adanya beberapa kendala yang dilalui oleh penyuluh Agama dalam melakukan upaya tersebut. Berikut hasil penelitian peneliti.

1. Upaya dan Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

a) Upaya Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

Upaya yang dilakukan penyuluh terkait kepemilikan sertifikat halal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., bahwa:

“Upaya yang kami lakukan tentunya yang pertama yakni dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat apalagi yang pelaku usaha UMKM untuk melakukan sertifikasi produknya. Karena melihat dari beberapa

⁴⁴ Nirwana Afianti, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 01 Januari 2025.

UMKM yang ada, baru satu yang bisa lolos sertifikasi halal dan masih ada 2 yang masih dalam proses sedangkan UMKM di Kota Parepare banyak namun baru satu yang terferivikasi.”⁴⁵

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa beberpa UMKM di Kota Parepare belum melakukan proses penerbitan sertifikat halal pada produk mereka, sehingga penyuluh menghimbau dengan melakukan sosialisasi agar mereka segera melakukan atau mendaftarkan produknya untuk diverifikasi halal.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, yakni Bapak Sabuddin, S.Pd. I.M. Pd., terkait upaya yang dilakukan penyuluh Agama Kota Parepare, bahwa:

“Adapun upaya yang dilakukan ialah mendata pelaku-pelaku usaha yang bersertifikat dan yang belum tersertifikat maka itu yang akan kita dampingi untuk penerbitan NIB terlebih dahulu setelah terbit maka langkah selanjutnya ialah melakukan pendampingan terkait penerbitan setifikat halalnya.”⁴⁶

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa dalam proses kepemilikan sertifikat halal tentunya melalui sebuah pendataan yang baik, sehingga penyuluh juga mempertimbangkan produk yang akan diberikan sertifikat halal tersebut. Adapun tanggapan dari Ibu Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, bahwa:

“Untuk proses awal, tentunya kami melakukan pengecekan NIB para pelaku usaha yang mengajukan produknya untuk disertivikasi halal. Ketika pelaku usaha memiliki NIB maka bisa melanjutkan pengajuannya, namun ketika pelaku usaha tidak memiliki maka akan dibantu oleh penyuluh Agama untuk proses penerbitan NIB.”⁴⁷

Adapun yang dilakukan penyuluh terkait kepemilikan sertifikat halal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Husnul Fahria, bahwa:

⁴⁵ Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

⁴⁶ Sabuddin, S.Pd. I.M. Pd., Kota Parepare, *wawancara*, di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

⁴⁷ Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 01 Januari 2025.

“Setelah proses sosialisasi tersebut tentunya langkah selanjutnya ialah melakukan pendataan ke UMKM terkait produk-produk mereka. Pendataan ini meliputi pengecekan bahan-bahan yang digunakan serta kandungan manfaat pada produk.”⁴⁸

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa proses pendataan juga merupakan langkah yang wajib dilakukan karena para penyuluh akan mengobservasi bahan-bahan yang digunakan pada produk sebelum melakukan pendaftaran kepemilikan sertifikat halal. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sabuddin, bahwa:

“Pendataan menjadi langkah awal yang harus kita tempuh untuk melakukan atau menerbitkan sertifikat halal, dan langkah selanjutnya ialah melakukan sosialisasi kembali kepada UMKM yang sudah kita data.”⁴⁹

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa proses pendataan menjadi langkah awal yang baik, karena sebelum melakukan proses pengajuan berkas tentu adanya data-data yang disiapkan dari para pelaku usaha UMKM. Sehingga melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha harus sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan perannya.

Peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu

⁴⁸ Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

⁴⁹ Sabuddin, S.Pd. I, M. Pd., Kota Parepare, *wawancara*, di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

b) Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

Adapun kendala yang ditemui penyuluh Agama di lapangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sabuddin, bahwa:

“Kendala yang kami temui dilapangan ialah terlalu banyaknya produk-produk dari setiap UMKM. Sehingga, akses pendaftaran di buka tutup dan ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi lembaga apalagi ini kita menggunakan aplikasi dan terbatas.”⁵⁰

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa produk yang banyak diproduksi oleh setiap UMKM juga tidak terlalu baik apabila akan melakukan penerbitan sertifikat halal karena proses dari setiap produk saja membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga ada beberapa produk yang terjual dengan bersertifikat halal dan ada yang tidak.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Husnul Fahria, bahwa kendala lain yang ditemui dilapangan ialah:

“Kendala yang sering kami temui juga ialah terkait diwilayah pemberkasan. Ada beberapa UMKM yang tidak mempunya surat izin berusaha yang dimana ini menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran penerbitan surat kepemilikan sertifikat halal. Karena, ketika UMKM memiliki surat izin berusaha tentunya UMKM tersebut memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang menjadi syarat pendaftaran berkas. Karena untuk surat izin berusaha itu dibuat atau diurus sendiri oleh pemilik produk atau UMKM tetapi banyak yang hanya mengajukan tetapi tidak melakukan follow up sehingga surat tersebut tidak jadi-jadi. Dan surat izin berusaha inilah yang menjadi salah

⁵⁰ Sabuddin, S.Pd. I.M. Pd., Kota Parepare, wawancara, di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

satu berkas kurang dimiliki oleh pelaku UMKM karena untuk melakukan pendaftaran kepemilikan sertifikat halal hanya membutuhkan KTP, Kartu Keluarga dan NIB (Nomor Surat Izin Berusaha).”⁵¹

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa banyak pelaku usaha UMKM mendaftarkan produknya untuk serfikasi halal tetapi diwilayah persyaratan berkas mereka tidak terlalu produktif untuk melengkapinya. Dalam pembuatan kepemilikan sertifikat halal ini juga memiliki beberapa kriteria yakni seperti yang disampaikan oleh Suardi, S.Hi., M.Pd., bahwa:

“Kami melakukan pendataan dengan membedakan mana yang kecil dan menengah. Yang artinya dimana dibawah standar penghasilan 50 juta. Kemudian di produk tersebut tidak ada unsur daging dan masuk kategori reguler yang artinya tidak masuk pada program SEHATI.”⁵²

Dari pernyataan diatas dapat dicermati bahwa pada I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

⁵¹ Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

⁵² Suardi, S.Hi., M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Dapat disimpulkan bahwa pendataan memang perlu dilakukan sebelum mengajukan pendaftaran kepemilikan sertifikat halal, karena jika tidak melakukan pendataan terlebih dahulu maka ditakutkan jika pendaftaran banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berujung menguras waktu lama.

2. Dampak UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal di Kota Parepare

Pelaku Usaha atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut:

- a. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
- b. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

Sehingga dari fungsi tersebut, para pelaku usaha UMK dapat memahami betapa pentingnya kepemilikan sertifikat halal sehingga memberikan dampak yang baik, bagi pelaku usaha UMKM sendiri atautkah masyarakat. Adapun dampak kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM di Kota Parepare ialah sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Arifuddin Naawi Amanah bahwa:

“Dalam penerbitan kepemilikan sertifikat halal ini memberikan dampak yang baik untuk UMKM kami yakni kepercayaan masyarakat kepada produk kami,

mengenai bahan baku yang kami gunakan di produk kami dan juga harga yang kami jualkan terjangkau dari harga yang rendah hingga yang sedang. Serta membuat ekonomi para UMKM meningkat karena banyak yang membeli produk kami karena tingkat kepercayaan masyarakat ke produk kami tinggi.”⁵³

Dari pernyataan diatas ini dapat dicermati bahwa kepemilikan sertifikat halal tersebut memberikan respon baik dikalangan masyarakat karena menilai produk yang kami produksi adalah produk yang aman dan halal serta harga barang yang terjangkau. Hal ini juga ditanggapi oleh Ibu Nirwana Afianti sebagai seorang pelaku usaha UMKM bahwa:

“Sebagai seorang penjual makanan harus ada label MUI di produk kami dan sertifikat halal tentunya, karena ini juga menjadikan produk kami untuk masyarakat tertarik menikmati makanan abon yang kami produksi. Dan adanya label MUI atau sertifikat halal ini memberikan dampak yang baik terhadap produk kami, buktinya yaitu penjualan kami meningkat setelah adanya logo MUI dan sudah bersertifikat halal. Karena setiap masyarakat yang akan membeli produk kami, mereka selalu mengecek apakah produk kami ini halal atau tidak.”⁵⁴

Dari pernyataan diatas ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sertifikat halal tersebut memberikan respon baik dikalangan masyarakat karena menilai produk yang kami produksi adalah produk yang aman dan halal karena ketika masyarakat akan membeli mereka selalu mengecek apakah produk yang kami pasarkan ini halal atau tidak, sehingga logo MUI pada label kami diperlukan sebagai tanda kehalalan produk kami. Seperti yang disampaikan oleh Arifuddin Naawi Amanah bahwa:

“Sebagai pelaku usaha tentunya saya merasa tenang dalam menjual produk karena sudah bersertifikat halal karena ya ketika pembeli akan membeli mereka akan mengecek standar halal dari produk kami. Dan sebagai pelaku usaha kami merasa tenang jika produk kami sudah bersertifikat halal. Dan juga adanya sertifikat halal pada produk kami membuat produk kami laku dan meningkatkan perekonomian kami sebagai seorang penjual atau pelaku usaha. Karena dalam proses jual membeli tentunya kepercayaan menjadi hal

⁵³ Arifuddin Naawi Amanah, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 21 Desember 2024.

⁵⁴ Nirwana Afianti, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 1 Januari 2025.

utama sehingga produk kami banyak yang suka.”⁵⁵

Dari pernyataan diatas ini dapat dipahami bahwa kepemilikan sertifikat halal tersebut memberikan respon baik, apakah bagi pelaku usaha dan juga pembeli produk. Sertifikasi halal memiliki filosofis pranata hukum yang mendasarinya adalah:

- a. Dominan agama adalah al-Qur'an dan al-Hadits
- b. Dominan hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berikut yang disampaikan oleh Ibu Husnul Fahria, bahwa:

“Adanya UMKM di Kota Parepare ini memberikan dampak yang baik bagi UMKM, apalagi diwilayah perekonomian mereka yang bisa saja mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Parepare.”⁵⁶

Dari pernyataan Ibu Husnul Fahria, membuktikan bahwa keberadaan UMKM di Kota Parepare memberikan dampak yang baik, apakah diwilayah ekonomi maupun sosial. Sehingga ini perlu didukung karena dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dampak baiknya juga disampaikan oleh Nirwana Afianti, bahwa:

“Adanya sertifikat halal dan juga logo MUI di produk kami menjadi daya tarik utama pembeli sehingga tingkat penjualan produk kami meningkat.”⁵⁷

Dari pernyataan diatas ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sertifikat halal tersebut memberikan dampak positif baik pada pelaku usaha dan juga

⁵⁵ Arifuddin Naawi Amanah, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 21 Desember 2024.

⁵⁶ Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

⁵⁷ Nirwana Afianti, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 1 Januari 2025.

3. Peran dan Kendala LP3H dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

LP3H menjadi bagian penting dalam ekosistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan. LP3H merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap kehalalan suatu produk. Lembaga ini bekerja di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut data PPH di IAIN Parepare:

NO	NAMA	KABUPATEN	PROVINSI	PENDIDIKAN	UNIVERSITAS
1	Debi Eka Putri	KOTA PEMATANGSIANTAR	Sumatera Utara	S2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2	Ulfa Hidayati	KAB. MAROS	Sulawesi Selatan	S2	Universitas Muslim Indonesia
3	Syafruddin, S.Ag	KAB. BARRU	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI Mangkoso
4	Andi Mahfud Fudail, S.Ag	KAB. BARRU	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
5	MARMI, S.Ag	KAB. BARRU	Sulawesi Selatan	S1	STIS AL-FURQAN UJUNG PANDANG
6	Andi Anshar	KAB. BARRU	Sulawesi Selatan	S1	iain sultan amai gorontalo
7	Mursiding	KAB. SOPPENG	Sulawesi Selatan	S1	STAI As'adiyah Sengkang
8	Mansur. S. Ag	KAB. SOPPENG	Sulawesi Selatan	S1	STAI As'adiyah sengkang
9	Nurmin,S.ag	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	STAI AS'ADIYAH SENGGANG
10	Sitti Marwah Rahim, S.Fil.I	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	STAI As'adiyah Sengkang
11	Muh Agusriadi Bakri	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	STISIPOL Petta beringeng
12	Yuddin	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	STAI As'adiyah Sengkang

13	Ayu Wahyuni	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	STAI AS'ADIYAH SENGKANG
14	Muh. Sabir	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	IAI AS'ADIYAH SENGKANG
15	Amiruddin Mahmud	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Al-Azhar Kairo Mesir
16	Wahidi	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S1	STAI As'Adiyah Sengkang
17	NURFADILAH,S.Th.I. M.Th.I	KAB. WAJO	Sulawesi Selatan	S2	UIN Alauddin Makassar
18	Hamsiah,S.Pd.I	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PANGKAJENE SIDENRENG RAPPANG
19	ARIYANTI, S.Pd.I	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI SIDRAP
20	Muallima Marzuki, S.Pd.I	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PANGKAJENE SIDRAP
21	ARYUNI. A, S.HI	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN ALAUDDIN
22	Abdul Rasak	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI Pangkajene Sidenreng Rappang
23	Muhammad handy yasin	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI SIDRAP
24	Indrayani	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S2	Universitas Muslim Indonesia
25	Nadirah umar	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	UIN Alauddin Makassar
26	Dra. Nadirah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN ALUDDIN UJUNG PANDANG
27	Muhammad Sahidin,S.Ag	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
28	Dra. Radiah	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang

29	Sri wulandari ahmad	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	SMA/MA	IAIN Parepare
30	Wahidah suhufi	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
31	Hj. Suwarni Ali.S Ag	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
32	Muhammad Arsyad S.Ag	KAB. SIDENRENG RAPPANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI SIDRAP
33	MURSALIM	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAIN Parepare
34	St. Ramlah H, S.Pd.	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI Pinrang
35	DRS.H.ABDUL RAHMAN HADY	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
36	Rosmiati, S. Ag., M. Sos.	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S2	IAIN PAREPARE
37	Rohani, S.Ag	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang
38	Dra. Hj. Nursamsi	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
39	Hajrah Said, S.Ag	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
40	Ahmad Syihab Ramadhan	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	UIN ALAUDDIN MAKASSAR
41	Ihdal Husyeni	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	SMA/MA	IAIN Parepare
42	Musbi, S.Ag.	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
43	Umar Mala SP	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	UMI Ujung Pandang
44	Dra. Suriyani	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang
45	Muhammad Tayyeb Kasim	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAN Alauddin Ujung Pandang
46	Sultan	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	SMA/MA	SMA negeri
47	SUBAEDA	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN ALAUDDIN
48	MUHAMMAD TAHIR, S.Pd.I	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI POLMAN
49	HARISAH, S.Pd	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PINRANG

50	Samsinah, S.Ag.,M.Sos	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S2	IAIN PAREPARE
51	SUANTI LESTARI, S.Pd	KAB. PINRANG	Sulaw esi Selata n	S1	UNIVERSITAS AL - ASYARIAH MANDAR SULAWESI MANDAR
52	HARDIYANTI, S.Pd	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN PAREPARE
53	Alimuddin,SM	KAB. PINRANG	Sulaw esi Selata n	S1	SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN MAKASSAR
54	ST.Arah, MT. S.Ag	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang
55	Gusni Gemmu, S. Pd. I	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI Pinrang
56	Rismawati,S.Kom	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Cokroaminoto Palopo
57	MUSLIH	KAB. PINRANG	Sulaw esi Selata n	S1	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI Pinrang)
58	Sakka. B	KAB. PINRANG	Sulaw esi Selata n	S1	STAI DDI Pinrang
59	Rahma	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Cokroaminoto Pinrang
60	Lukman, S. Ag	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
61	Drs. Muhaammad Jafar.	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
62	Dra. Hj. Saida	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang
63	Muhammad Said Paluseri	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Ujung Pandang
64	Dra. Sanawiyah	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang
65	Dra.sitti aminah	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Pare pare
66	Radiyah S.Pd	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI-DDI PINRANG
67	Jumadi	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI p
68	Hasnita, S.Pd	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI pinrang

69	Syahirah Ahmad, S.Sos.	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Parepare
70	Sitti Sarifah S.Pd	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PINRANG
71	Khusnul Hatimah, S.Pd.I	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI SIDRAP
72	Fatimah,S.PD.I	KAB. PINRANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI Pinrang
73	Rahman S.Pdi	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	STAIN AL FATAH JAYAPURA
74	Rahim,S.Pd.I	KAB. ENREKANG	Sulaw esi Selata n	S1	UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH PARE- PARE
75	Ridwan	KAB. ENREKANG	Sulaw esi Selata n	S1	SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
76	SUHARNI	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PARE- PARE
77	Sarnia	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PARE- PARE
78	Maryam Mammi	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Muhammadiyah Parepare
79	INRA BESSE	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Islam Makassar
80	Irma ,S.Pd.I	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI PAREPARE
81	Fathullah, S.Pd	KAB. ENREKANG	Sulaw esi Selata n	S1	UNIVERSITAS MUHAMMADI YAH MAKASSAR
82	Munirah,S Pd	KAB. ENREKANG	Sulaw esi Selata n	S1	STKIP PUANGRIMAGGALA TU NG SENGKAN
83	AMRAN	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Muhammadiyah ParePare
84	Musliha R	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Muhammadiyah Pare- Pare
85	Farida	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	SMA/MA	SMU Muhammadoyah Kalosi

86	Nurselle	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Makassar
87	Agus salim	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	SMA/MA	PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS
88	Jabar.s. Ag	KAB. ENREKANG	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Alauddin Ujung Pandang
89	Nur Wandy GH	KOTA MAKASSAR	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Muslim Indonesia
90	SUDARTO, S.Pd.I.M.Pd.	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	STAIN PAREPARE
91	Dra. Hj. HAJRAH	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	Fak Shul IAID PAREPARE
92	A Nurul Mutmainnah	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	Institut Pertanian Bogor
93	Mansyur, S.Pd	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	
94	Nurfitriani	KOTA PARE PARE	Sulaw esi Selata n	S2	Universitas Muslim Indonesia
95	Dra.Hj.Sudawati	KOTA PARE PARE	Sulaw esi Selata n	S1	IAIN alauddin Ujungpan dang
96	YOYOK	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Parepare
97	M. ALI HAFID R.	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	Universitas Muhammadiyah Parepare
98	Dra. Suriatni NP.	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG
99	H.TAUFIK TAHIR ,S.Ag,MM	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	Universitas Indonesia Timur
100	Amirtang, SE.	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	Universitas Muhammadiyah Parepare
101	NURYAPPA	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	UMPAR
102	Hamza zakaria	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	SMA/MA	IAIN Parepare
103	Rasdianah. B	KOTA PARE PARE	Sulaw esi Selata n	S1	STAI DARUD DA'WAH WAL- IRSYAD POLMAN
104	Husain	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	SMA/MA	IAIN Parepare

105	HERANA	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	IAIN ALAUDDIN MAKASSAR
106	Muh.Ilham Jaya	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	IAIN Parepare
107	Guslindah	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	SMA/MA	IAIN Parepare
108	DHEA AMANDA	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	SMA/MA	UIN Alauddin Makassar
109	RESKI	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	SMA/MA	IAIN Parepare
110	Zainal Abidin S.Ag.,M.Sos	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	IAIN Parepare
111	Azlan Thamrin	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	IAIN Parepare
112	Ambaba, S.HI	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	STAI DDI Pangkajene Sidenreng Rappang
113	SUARDI	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S2	IAIN PAREPARE
114	Suriana	KOTA PARE PARE	Sulawesi Selatan	S1	STAIN PAREPARE
115	Suryadi Ishak	KAB. POLEWALI MANDAR	Sulawesi Barat	S2	Universitas Negeri Makassar

Berikut peran umum dari LP3H:

- 1) Pemeriksaan Produk

Melakukan audit dan pengujian bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.
- 2) Kajian Halal

Mengkaji komposisi dan proses produksi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
- 3) Rekomendasi Sertifikasi Halal

Memberikan hasil pemeriksaan dan kajian kepada BPJPH untuk proses penerbitan sertifikat halal.
- 4) Pendampingan UMKM dan Pelaku Usaha

Memberikan bimbingan teknis dan edukasi mengenai proses sertifikasi halal serta cara mempertahankan status halal produk.

5) Audit Halal secara Berkala

Melakukan pengawasan berkala terhadap produk yang sudah tersertifikasi untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip halal.

Adapun tanggapan dari Ibu Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, yang merupakan Ketua LP3H IAIN Parepare mengenai peran dan kendala dari LP3H dalam melakukan proses pendampingan untuk meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM:

“Adapun tugas khusus dari LP3H ialah menjamin kehalalan produk dari MUI dan ini adalah tugas secara umum. Namun tugas LP3H secara rinci ialah verifikasi halal, pembinaan, pengawasan, kerja sama sampai tahap akhir yaitu penetapan standar produk halal.”⁵⁸

Dari pernyataan diatas memberikan kita gambaran bahwa dalam proses kepemilikan sertifikat halal pada produk UMKM memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan dan dari langkah tersebut menjadi tugas LP3H dalam mendampingi dan juga mengawasinya. Dan memiliki dasar hukum LP3H diakreditasi oleh BPJPH dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun tanggapan dari Ibu Hj. Ulfa Hidayanti, bahwa:

“Bahwa sertifikasi halal yang terbit di Kota Parepare itu kebanyakan dari penyuluh Agama, dan mereka sangat berperan serta sangat aktif dalam akselerasi ini.”⁵⁹

Dari pernyataan diatas membuktikan bahwa penyuluh Agama Kota Parepare yang bekerja sama dengan LP3H memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendampingan UMKM untuk memiliki sertifikat halal tersebut dan berhasil membantu beberapa UMKM di Kota Parepare dalam penerbitan tersebut. Karena

⁵⁸ Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 01 Januari 2024.

⁵⁹ Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 01 Januari 2024.

dalam hal ini kita sudah mengetahui bahwa peran dari penyuluh agama sangatlah penting karena langkah-langkah yang diambil memiliki manfaat yang baik.

Penyuluh adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya. Jadi Penyuluh agama adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al- qur'an pada masyarakat. Namun, ada beberapa kendala juga yang dilalui lembaga LP3H dan penyuluh Agama dalam proses ini yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Ulfa Hidayanti, bahwa:

“Untuk kendala yang dilalui oleh penyuluh Agama dan LP3H biasanya ialah pada saat akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa sertifikat halal itu penting. Namun terkadang mereka masih minim terkait peran penting dari label itu. Contohnya, kita menjual produk yang dijamin kehalalannya seperti produk gula aren, meskipun kita tau gula aren merupakan produk alami yang sudah dijamin halal tetapi tetap akan melakukan sertifikasi label halal. Dan kendala selanjutnya ialah dimana pemahaman para pelaku usaha bahwa suatu kebijakan itu membutuhkan dana dan ini menjadi dasar mereka untuk enggan melakukan penerbitan sertifikat halal pada produknya.”⁶⁰

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kendala dari penyuluh Agama dan juga LP3H ialah sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat karena kurangnya kesadaran mereka terkait pentingnya label halal pada produk sehingga menarik simpatik masyarakat untuk memberikan label halal pada produknya itu juga sulit apalagi mereka menganggap bahwa proses tersebut membutuhkan biaya yang besar. Hal ini terjadi karena pelaku usaha kurang memahami terkait bagaimana peran

⁶⁰ Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 01 Januari 2025

mereka ketika menjadi seorang pengusaha, mereka belum memahami bagaimana peran mereka pada produk sebagai orang yang memproduksi. Tentunya ini menandakan bahwa pelaku usaha tidak menerapkan teori peran dengan baik.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi beberapa hal diantaranya; peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya, peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya, dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karenamungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Adapun tambahan pernyataan dari Ibu Hj. Ulfa Hidayanti, mengenai kendala LP3H, bahwa:

“Untuk diwilayah LP3H sendiri itu kami memiliki kendala terkait kurangnya SDM atau pendamping penyuluh sertifikasi halal. Sehingga kami perlu mengadakan perekrutan anggota dan melibatkan mahasiswa sehingga mereka juga sadar bahwa sertifikasi halal itu benar-benar penting bagi setiap produk.”⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran LP3H dalam proses penerbitan sertifikat halal tersebut memiliki peran penting dan juga LP3H memberikan ruang kepada mahasiswa untuk membantu setiap pelaku usaha dalam proses kepemilikan sertifikat halal tersebut. Dapat dilihat bahwa peran dari LP3H yaitu:

⁶¹ Hj. Ulfa Hidayanti, M.M, Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 01 Januari 2025

- 1) Pemeriksaan Produk
- 2) Kajian Halal
- 3) Rekomendasi Sertifikasi Halal
- 4) Pendampingan UMKM dan Pelaku Usaha
- 5) Audit Halal secara Berkala

C. Pembahasan Penelitian

Teori Peran (Role Theory) merupakan teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran. Sehingga peran bagi penyuluh Agama sangat diperlukan dalam proses kepemilikan sertifikat halal terhadap UMKM di Kota Parepare tersebut. Penyuluh agama adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur’an pada masyarakat.

Sebab, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ia berhak mendapatkan keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi yaitu menggunakan model seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, juga meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Di Indonesia, program seperti ini sering kali diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dapat dihubungkan dengan peran penyuluh agama dalam penerbitan sertifikasi halal UMKM (Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah) dalam beberapa cara. Dalam teori ini, setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseimbangan dan kelangsungan hidup sistem sosial secara keseluruhan. Penyuluh agama dalam konteks ini berperan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa UMKM yang bergerak dalam bidang makanan dan produk lain yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat memenuhi standar kehalalan sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum Islam.

Berikut adalah beberapa cara teori fungsionalisme struktural dapat diterapkan dalam peran penyuluh agama dalam sertifikasi halal UMKM:

1. Sistem Sosial yang Terstruktur (Keterkaitan antara Penyuluh Agama dan UMKM)

Penyuluh agama bertindak sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar yang berfungsi menjaga keberlanjutan dan keseimbangan masyarakat. Mereka berperan dalam mengedukasi para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, yang tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga berkontribusi pada integrasi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, penyuluh agama membantu memastikan bahwa pelaku UMKM dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku (misalnya, nilai kehalalan) yang diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat.

2. Fungsi Sosial Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem sosial, terutama dalam konteks kehalalan produk yang dihasilkan oleh UMKM. Fungsi penyuluh agama di sini adalah untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada pelaku UMKM tentang tata cara yang benar dalam memperoleh sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha mereka. Dengan adanya penyuluhan ini, para pelaku UMKM bisa lebih memahami pentingnya produk halal dalam menjaga

kepercayaan konsumen dan memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat.

3. Proses Perubahan Sosial Secara Evolusioner

Dalam teori Parsons, perubahan sosial terjadi secara lambat dan evolusioner. Penerbitan sertifikasi halal UMKM adalah contoh perubahan yang terjadi secara bertahap dalam masyarakat Indonesia. Proses edukasi tentang pentingnya halal dalam produk-produk UMKM dilakukan oleh penyuluh agama secara perlahan, mulai dari meningkatkan kesadaran di tingkat individu hingga pada implementasi praktis dalam bisnis. Ini merupakan perubahan yang tidak langsung revolusioner, tetapi berlangsung dengan penyesuaian sosial yang membutuhkan waktu untuk diterima secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Konsensus Nilai Sosial dalam Masyarakat

Sertifikasi halal yang dipromosikan oleh penyuluh agama dapat dianggap sebagai bagian dari konsensus nilai sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya. Masyarakat, khususnya konsumen Muslim, memiliki nilai dan harapan untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama. Penyuluh agama berfungsi mengedukasi dan membangun pemahaman di kalangan pelaku UMKM agar mereka bisa memenuhi kebutuhan ini, yang pada gilirannya menjaga integrasi sosial dalam masyarakat.

5. Keterkaitan dengan Kebutuhan Individu dalam Sistem Kepribadian

Dalam sistem kepribadian, individu dipengaruhi oleh disposisi kebutuhan mereka untuk berinteraksi dan memenuhi peran sosial tertentu. Dalam hal ini, pelaku UMKM juga memiliki kebutuhan untuk memenuhi harapan sosial (termasuk kehalalan produk) untuk tetap eksis dan berkembang dalam masyarakat. Penyuluh agama berperan memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang sesuai dengan norma sosial dan agama.

6. Adaptasi dan Respons terhadap Ketegangan atau Konflik Sosial

Adanya ketegangan dalam masyarakat terkait produk halal dan non-halal dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan konsumen terhadap produk tertentu. Penyuluh agama memiliki peran penting untuk mengendalikan ketegangan ini dengan memberikan klarifikasi mengenai standar halal dan membantu pelaku UMKM untuk memahami bagaimana menyesuaikan produk mereka agar lebih diterima oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, penyuluh agama, melalui peran mereka dalam sertifikasi halal UMKM, berkontribusi pada keseimbangan sosial dalam masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang kehalalan produk, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dengan memastikan bahwa norma-norma agama dan sosial dipenuhi, serta memfasilitasi perubahan sosial yang lebih lambat namun tetap penting dalam perkembangan ekonomi berbasis prinsip halal.

1. Upaya dan Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

1) Upaya Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM Peran penyuluh agama sangat strategis dalam rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Ada beberapa Peran Penyuluh Agama sebagai berikut:

a. Katalisator

Penyuluh harus bisa menjadi penyebab suatu perubahan kearah yang lebih baik, menimbulkan dan mempercepat suatu peristiwa yang baik dan baru. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber peneliti bahwa ketika adanya kepemilikan sertifikat halal ini memberikan dampak yang baik apalagi dikalangan masyarakat dimana produk yang diproduksi bisa dikonsumsi karena bahan-bahan yang digunakan baik

dan sudah halal.

Penyuluh memiliki peran yang sangat penting dalam menjadi agen perubahan yang mendorong masyarakat menuju arah yang lebih baik. Mereka harus mampu menciptakan perubahan positif dengan menumbuhkan kesadaran dan mempercepat adopsi hal-hal baru yang bermanfaat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber dalam penelitian, kepemilikan sertifikat halal pada produk UMKM memiliki dampak yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat. Produk yang telah memiliki sertifikat halal memberikan rasa aman dan percaya bagi konsumen, karena mereka yakin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah baik dan sesuai dengan standar halal. Dengan adanya sertifikat halal, penyuluh berhasil mempercepat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kehalalan produk, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keyakinan agama, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk terus memproduksi barang yang berkualitas dan memenuhi standar yang diinginkan oleh pasar. Hal ini menunjukkan bagaimana peran penyuluh bisa menjadi katalisator dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

b. Fasilitator

Penyuluh harus dapat membantu orang lain dalam memaknai tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tertentu. Seperti hasil penelitian bahwa penyuluh Agama telah melakukan proses sosialisasi dan pendataan ke UMKM sebagai bentuk kepedulian mereka kepada produksi dari UMKM dan tentunya mereka juga memfasilitasi para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran untuk kepemilikan sertifikat halal tersebut.

Penyuluh memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk memahami dan memaknai tujuan bersama dalam konteks pengembangan usaha. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu pelaku usaha merencanakan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh sertifikat halal. Seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian, penyuluh agama telah melaksanakan proses sosialisasi dan pendataan kepada UMKM sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, penyuluh tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh memiliki peran ganda, yakni sebagai edukator dan fasilitator yang mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM, terutama dalam mematuhi standar halal yang diinginkan oleh konsumen dan pasar.

c. Pegawai Pemerintah

Penyuluh Agama merupakan pegawai pemerintah yang dapat melakukan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan penegakkan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum dapat dilakukan mengingat Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sabuddin, S.Pd. I.M. Pd., bahwa proses sosialisasi dan pendataan merupakan proses pendampingan yang bisa menimbulkan kedekatan antara penyuluh Agama dengan pelaku usaha.

- 2) Kendala Penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM.

Produk yang banyak diproduksi oleh setiap UMKM juga tidak terlalu baik apabila akan melakukan penerbitan sertifikat halal karena proses dari setiap produk saja membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga ada beberapa produk yang terjual dengan bersertifikat halal dan ada yang tidak. Sehingga perlu adanya pendataan sebelum mengajukan pendaftaran kepemilikan sertifikat halal, karena jika tidak melakukan pendataan terlebih dahulu maka ditakutkan jika pendaftaran banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan seperti tidak adanya surat izin berusaha atau NIB (Nomor Izin Berusaha) yang merupakan salah satu persyaratan yang jarang dimiliki para pelaku usaha UMKM. Sehingga hal ini memperlambat atau menjadi alasan para pelaku untuk tidak mengajukan penerbitan kepemilikan sertifikat halal.

2. Dampak UMKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal di Kota Parepare

Pelaku Usaha atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut:

- a. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara. Hasil penelitian membenarkan hal ini sesuai dengan pernyataan dari pelaku usaha yakni Arifuddin Naawi Amanah bahwa kepemilikan sertifikat halal tersebut memberikan respon baik dikalangan masyarakat karena menilai produk yang kami produksi adalah produk yang aman dan halal serta harga barang yang terjangkau.

Fungsi sosial ekonomi UMKM sangat penting, terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat diakses oleh konsumen dengan daya beli rendah hingga sedang. Sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap perolehan devisa negara. UMKM mampu menggerakkan perekonomian lokal dan memperkuat daya saing di pasar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam mendongkrak kepercayaan konsumen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku usaha, Arifuddin Naawi Amanah, kepemilikan sertifikat halal memberikan respons positif dari masyarakat, yang menilai produk yang diproduksi sebagai barang yang aman dan halal. Hal ini, pada gilirannya, turut meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasar, karena konsumen merasa lebih percaya untuk mengonsumsinya. Selain itu, dengan harga yang terjangkau, produk UMKM yang bersertifikat halal semakin diminati, memperkuat posisi mereka dalam memenuhi kebutuhan pasar yang mengutamakan aspek kehalalan dan kualitas. Sebagaimana dipaparkan Ibu Nirwana Afianti dari segi peningkatan pendapatan yang semula berkisar 4-5 juta menjadi 5-6 juta rupiah perbulan.

- b. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengurangan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian yang menunjukkan Ibu Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., membuktikan bahwa keberadaan UMKM di Kota Parepare memberikan dampak yang baik, apakah diwilayah ekonomi maupun sosial. Sehingga ini perlu didukung karena dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Fungsi sosial politik UMKM sangat vital, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan upaya pengurangan kemiskinan. Sektor UMKM, dengan sifat

sebarannya yang luas, memiliki potensi besar dalam membuka peluang kerja, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi. Keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga menjadikan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian desa, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., mengungkapkan bahwa keberadaan UMKM di Kota Parepare memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi maupun sosial. UMKM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sektor ini perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berfungsi secara maksimal dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

3. Peran dan Kendala LP3H dalam meningkatkan Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

LP3H dapat berperan lebih optimal dalam mendorong kepemilikan sertifikat halal oleh UMKM, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Karena LP3H menjadi bagian penting dalam ekosistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan. Adapun peran LP3H pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a) Sosialisasi dan Edukasi

Memberikan pemahaman kepada UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk dan menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan terkait prosedur

pengurusan sertifikasi halal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha UMKM yakni Ibu Nirwana bahwa sebelum mengajukan berkas-berkas untuk persyaratan kepemilikan tentunya kami diberikan pelatihan atau pendidikan eksternal dan yang menjadi pembina dalam hal ini ialah orang dari MUI sendiri, dimana proses ini kami dilatih untuk membuat produk yang baik sesuai dengan kegunaan peralatan yang kami punya dan bahan yang kami sediakan. Dan juga seperti yang dikatakan Ibu Husnul Fahria bahwa upaya yang kami lakukan tentunya yang pertama yakni dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat apalagi yang pelaku usaha UMKM untuk melakukan sertifikasi produknya.

b) Pendampingan dan Konsultasi

Membantu UMKM mempersiapkan dokumen administrasi dan teknis yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal dan memberikan bimbingan mengenai proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sabuddin bahwa upaya yang dilakukan ialah mendata pelaku-pelaku usaha yang bersertifikat dan yang belum tersertifikat maka akan dampingi untuk penerbitan NIB terlebih dahulu setelah terbit maka langkah selanjutnya ialah melakukan pendampingan terkait penerbitan sertifikat halalnya.

Seiring dengan upaya untuk mendata pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal maupun yang belum, pendampingan yang diberikan oleh tim bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dan teknis dalam memperoleh sertifikasi halal. Proses pendampingan dimulai dengan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menjadi langkah pertama dalam legalitas usaha. Setelah NIB diterbitkan, langkah selanjutnya adalah memberikan bimbingan lebih lanjut terkait dengan persiapan dokumen dan penerapan standar produksi yang sesuai dengan ketentuan halal. Pendampingan teknis yang diberikan mencakup pengawasan dan pembimbingan terhadap proses

produksi, mulai dari pemilihan bahan baku yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, pemisahan antara bahan yang halal dan haram, hingga kebersihan dan prosedur produksi yang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, tim juga membantu pelaku UMKM dalam memahami berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini termasuk cara mengelola dan memelihara kebersihan fasilitas produksi, serta prosedur audit yang harus dilalui. Tujuannya adalah agar UMKM dapat memperoleh sertifikat halal yang sah, yang tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Proses ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi UMKM dalam membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga menjadi langkah penting dalam pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di pasar lokal maupun global.

c) Pengujian dan Pemeriksaan Produk

Melakukan audit dan pengujian bahan baku serta proses produksi untuk memastikan produk memenuhi syarat halal. Mengeluarkan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk penerbitan sertifikat halal. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Husnul Fahria bahwa setelah proses sosialisasi, langkah selanjutnya ialah melakukan pendataan ke UMKM terkait produk-produk mereka. Pendataan ini meliputi pengecekan atau pengujian bahan-bahan yang digunakan serta kandungan manfaat pada produk.

d) Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Menjalin kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi UMKM, dan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan sertifikasi halal dan membantu penyediaan dana subsidi atau bantuan biaya bagi UMKM yang kurang mampu.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa LP3H menjadi bagian penting dalam ekosistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan. LP3H merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap kehalalan suatu produk. Lembaga ini bekerja di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Adapun kendala yang dihadapi LP3H ialah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya jumlah auditor halal yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan produk UMKM secara menyeluruh dan terbatasnya laboratorium dan fasilitas pengujian yang memenuhi standar halal. Seperti pernyataan dari Ibu Hj. Ulfa bahwa LP3H kendala terkait kurangnya SDM atau pendamping penyuluh sertifikasi halal. Sehingga kami perlu mengadakan perekrutan anggota dan melibatkan mahasiswa.

Adapun salah satu kendala yang dihadapi oleh LP3H adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal jumlah auditor halal yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan produk UMKM secara menyeluruh. Keterbatasan ini menghambat kemampuan LP3H dalam memastikan bahwa produk UMKM yang diajukan untuk sertifikasi halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti laboratorium dan fasilitas pengujian yang memenuhi standar halal juga masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar karena pengujian yang akurat dan lengkap sangat penting dalam proses sertifikasi halal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Ulfa, salah satu kendala utama lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), terutama pendamping atau penyuluh sertifikasi halal yang memiliki

keahlian khusus di bidang ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, LP3H perlu melakukan perekrutan anggota baru dan melibatkan mahasiswa untuk memperkuat tim pendamping, sehingga proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menyeluruh.

b) Kesadaran dan Pengetahuan UMKM yang Rendah

Banyak pelaku UMKM belum memahami manfaat sertifikasi halal, sehingga kurang termotivasi untuk mengurusnya dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis karena keterbatasan informasi dan keterampilan. Seperti hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak UMKM yang hanya mengajukan tetapi tidak melakukan follow up sehingga surat tersebut tidak terbit. Dan surat izin berusaha inilah yang menjadi salah satu berkas kurang dimiliki oleh pelaku UMKM karena untuk melakukan pendaftaran kepemilikan sertifikat halal hanya membutuhkan KTP, Kartu Keluarga dan NIB (Nomor Surat Izin Berusaha) dan memang para pelaku usaha juga minim akan pentingnya label halal pada produk yang diproduksi.

Kendala lain yang dihadapi oleh LP3H adalah kesadaran dan pengetahuan UMKM yang rendah mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari memiliki sertifikat halal, baik dari segi peningkatan kepercayaan konsumen maupun akses pasar yang lebih luas. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang kurang termotivasi untuk mengurus sertifikasi halal, bahkan ketika mereka sudah mengajukan permohonan. Seperti yang terungkap dalam hasil penelitian, banyak UMKM yang hanya mengajukan permohonan sertifikat halal namun tidak melakukan tindak lanjut yang diperlukan, sehingga surat sertifikat tersebut tidak terbit. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki dokumen yang diperlukan, seperti Surat Izin Berusaha (NIB), yang merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku UMKM hanya perlu

melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan NIB. Minimnya pengetahuan tentang pentingnya label halal pada produk yang diproduksi juga menjadi hambatan besar, mengingat bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi standar agama, tetapi juga memiliki dampak positif dalam memperluas pasar produk mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM ialah melakukan sosialisasi dan juga pendataan terlebih dahulu sebelum mengajukan ke BPJPH untuk menerbitkan kepemilikan sertifikat halal terhadap UMKM yang ada di Kota Parepare. Sedangkan kendala penyuluh Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM ialah produk yang banyak diproduksi oleh setiap UMKM sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses sertifikasi. Tidak adanya surat izin berusaha atau NIB (Nomor Izin Berusaha) yang merupakan salah satu persyaratan yang jarang dimiliki para pelaku usaha UMKM. Sehingga hal ini memperlambat ataukah menjadi alasan para pelaku untuk tidak mengajukan penerbitan kepemilikan sertifikat halal.

Ada dua dampak kepemilikan sertifikat halal ialah fungsi sosial ekonomi, yaitu memberikan respon baik dikalangan masyarakat karena menilai produk yang kami produksi adalah produk yang aman dan halal serta harga barang yang terjangkau dan fungsi sosial politik, yaitu dapat membuktikan bahwa keberadaan UMKM di Kota Parepare dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Adapun peran LP3H pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dan Edukasi
- b) Pendampingan dan Konsultasi
- c) Pengujian dan Pemeriksaan Produk
- d) Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Adapun kendala yang dihadapi LP3H ialah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan Sumber Daya

- b) Kesadaran dan Pengetahuan UMKM yang Rendah
- c) Biaya dan Proses yang Kompleks

B. Saran

Peneliti sangat mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembacanya. Khususnya mahasiswa IAIN Parepare dan juga masyarakat umum terkait dengan keberadaan UMKM dan pentingnya kepemilikan sertifikat halal pada produk yang diproduksi. Bagi Program Pengembangan Masyarakat Islam, penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dan gambaran sebagai bahan acuan yang dijadikan sebagai literatur pada penelitian mahasiswa berikutnya dalam mengerjakan skripsi yang berkaitan dengan UMKM dan penyuluhan Agama pada kepemilikan sertifikat hala



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Umkm Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal. 51(1).
- Amdar, S., Ilat, V., & Poputra, A. T. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk Muslim, Pembiayaan, Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Nominal Tabungan Nasabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Accountability, 5(2).
- Amin, N. F., Garancang, S., Abunawas, K.,(2023) Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Kajian Islam Kontempore. 14(1).
- Arfiyah Novianti (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Membangun Kesadaran Halal Pada Pelaku Umkm Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
- Arifin, H. S., Fuady, I., & Kuswarno, E. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception In Untirta About Existence Of Region. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik. 21 (1).
- Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka. Jurnal Penyuluhan Agama (Jpa), 9(1).
- Debi Anggelika Br Barus (2021) Work From Home Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Persepsi Guru Di Kabupaten Sikka Maumere Nusa Tenggara Timur. Psychophedia Jurnal 9 (2).
- Fadilah, A., Syahidah, A. Nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. Sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(4).
- Fahma, Aisyah Rahmaini. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran." Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14669/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14669/).
- Fahma, Aisyah Rahmaini. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk

- Keluarga Sakinah Pada Masyarakat
Minangkabau Perspektif Teori Peran.” Universitas Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2018. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14669/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14669/).
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, I., & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep Diri Dan Value. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3).
- Hakimah, E. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “Poo” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-Oleh Kota Kediri. *Jurnal Nusamba* 1(1),
- Hayyun Durrotul Faridah. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal. *Journal Of Halal Product And Research* 2 (2) Hlm.
- Iyan Sugiana, Ica Gisa Wulandari, Ridla Mutiah, Kiki Samsudin (2023). Strategi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 2(1).
- Marinu Warumu (2023) Pendekatan Penelitian Pendidikan Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) *Jurnal Pendidikan Tambusui* 7(1).
- Muhammad Hatta & Suriati (2022). Pengaruh Dunia Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Parepare. *Cateris Paribus Jurnal*. 2 (2).
- Muhammad Rijal Fadli (2021) Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*. 21(1).
- Nuning Indah Pratiwi (2017) Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 1(2).
- Panji Adam Agus Putra. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(1).
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Umkm Kedu Emas Tangerang. *Japi (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1).
- Rafsanjani, Haqiqi. “Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial).” *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal*

- Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, No. 1 (2021).
- Rafsanjani, Haqiqi. "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)." *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2021).
- Rahmat Hidayat. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung. *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*. 1(1).
- Rofiq Faudy Akbar (2015) Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. 10 (1)
- Rohmaul Listyana & Yudi Hartono (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Jurnal Agastya* 5(1).
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Tahir, J., Rusnaena, R., Musmulyadi, M., & Hamid, A. (2021). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Di Cafe Nuara Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah). *Yume: Journal Of Management*, 4(2), 47-56.
- Wicaksono, A. T., & Hafidzi, A. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (Pph) Secara Online Oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 4 (1).
- Yeni Suherni. (2018). Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Pentingnya Belajar Al-Qur'an Pada Masyarakat. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Zainab Al Qubra. (2017). Skripsi Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare. Program Studi Hukum Dan Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Zubair, M. K., Rahmawati, F., Herda, B., & Qadaruddin, M. (2020). Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi. *Parepare: Iain Parepare*.

Hasil Wawancara:

Arifuddin Naawi Amanah, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.


Fatimah Azzahra, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 01 Januari 2024.

Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

Nirwana Afianti, Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 01 Januari 2024.

Suardi, S.Hi., M.Pd., Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 20 Desember 2024.

Sabuddin, S.Pd. I, M. Pd., Kota Parepare, *wawancara*, di Kota Parepare, 20 Desember 2024.





LAMPIRAN

PAREPARE

Hasil Wawancara Narasumber

No.	Informan	Pernyataan	Interpretasi	Koding
1.	Arifuddin Naawi Amanah	1. Kalau sertifikat halal yang saya persiapkan adalah berkas seperti NIB, uji LAB, gambar produk, KTP dan Kartu Keluarga lalu diakses melalui link yang dikasikan ki sama Penyuluh Agama.	1. Untuk wilayah prosedur pembuatan sertifikat halal yang kami lakukan itu ialah kami hanya mempersiapkan berkas yang dibutuhkan seperti NIB, uji LAB, gambar produk, KTP dan Kartu Keluarga kemudian melakukan obrolan melalui sosial media atau secara online, karena untuk melakukan pengecekan dan pengumpulan berkas hanya bisa diakses melalui link yang khusus dibuka oleh penyuluh Agama.	1. Syarat sertifikasi halal
		2. Dampak dari sertifikat halal ini adalah kepercayaan masyarakat kepada produk kami, mengenai bahan baku yang digunakan di produk dan ekonomi para teman-teman UMKM meningkat karena banyak yang membeli.	2. Dalam penerbitan kepemilikan sertifikat halal ini memberikan dampak yang baik untuk UMKM kami yakni kepercayaan masyarakat kepada produk kami, mengenai bahan baku yang kami gunakan di produk kami dan juga harga yang	2. Kepercayaan masyarakat terhadap produk

			<p>kami jualkan terjangkau dari harga yang rendah hingga yang sedang. Serta membuat ekonomi para UMKM meningkat karena banyak yang membeli produk kami karena tingkat kepercayaan masyarakat ke produk kami tinggi.</p>	
		<p>3. Dan sebagai pelaku usaha kami merasa tenang ki kalau produk sudah bersertifikat halal apalagi meningkatkan perekonomian.</p>	<p>3. Sebagai pelaku usaha tentunya saya merasa tenang dalam menjual produk karena sudah bersertifikat halal karena ya ketika pembeli akan membeli mereka akan mengecek standar halal dari produk kami. Dan sebagai pelaku usaha kami merasa tenang jika produk kami sudah bersertifikat halal. Dan juga adanya sertifikat halal pada produk kami membuat produk kami laku dan meningkatkan perekonomian kami sebagai seorang penjual atau pelaku usaha. Karena dalam proses jual membeli tentunya kepercayaan menjadi hal utama sehingga</p>	<p>3.Meningkatkan perekonomian</p>

			produk kami banyak yang suka.	
2.	Nirwana Afianti	1. Sebelum pengajuan berkas-berkas, kami ini mengikuti pelatihan dulu atau pendidikan eksternal dari MUI sendiri, setelah itu dilatih ki membuat produk yang sesuai dengan kegunaannya. Kami menjual abon yang bahan utamanya adalah ikan yang tidak mengandung bahan kimia. Sehingga pada saat ini berlangsung MUI periksa ki bahan lainnya ialah minyak, gula, dan garam, MSG.	1. Sebelum kami mengajukan berkas-berkas untuk persyaratan kepemilikan tentunya kami diberikan pelatihan atau pendidikan eksternal dan yang menjadi pembina dalam hal ini ialah orang dari MUI sendiri, dimana proses ini kami dilatih untuk membuat produk yang baik sesuai dengan kegunaan peralatan yang kami punya dan bahan yang kami sediakan. Dimana kami memproduksi makanan abon yang bahan utamanya adalah ikan dan tentunya baik untuk kesehatan dan tidak mengandung bahan kimia. Sehingga dalam proses ini yang diperiksa adalah bahan lainnya ialah minyak, gula, dan garam, MSG, bahwa apakah sudah bersertifikat halal. Setelah kegiatan ini berjalan, kami diberikan arahan untuk lebih berhati-	1. Pelatihan atau pendidikan eksternal dari MUI

			hati lagi dalam pemilihan bahan dan juga dalam proses pembuatan tetap menjaga kebersihan.	
		2. Menjual makanan harus ada label MUI supaya masyarakat tertarik menikmati makanan abon yang kami produksi.	2. Sebagai seorang penjual makanan harus ada label MUI di produk kami dan sertifikat halal tentunya, karena ini juga menjadikan produk kami untuk masyarakat tertarik menikmati makanan abon yang kami produksi. Dan adanya label MUI atau sertifikat halal ini memberikan dampak yang baik terhadap produk kami, buktinya yaitu penjualan kami meningkat setelah adanya logo MUI dan sudah bersertifikat halal. Karena setiap masyarakat yang akan membeli produk kami, mereka selalu mengecek apakah produk kami ini halal atau tidak.	2.Memiliki Label MUI
		3. Sertifikat halal menjadi daya tariknya pembeli untuk	3. Adanya sertifikat halal dan juga logo MUI di produk	3.Peningkatan penjualan produk

		membeli produk kami.	kami menjadi daya tarik utama pembeli sehingga tingkat penjualan produk kami meningkat.	
3.	Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd.	1. Kami melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM untuk melakukan sertifikasi produknya. Karena, baru satu yang bisa lolos sertifikasi halal dan masih ada 2 yang masih dalam proses sedangkan UMKM di Kota Parepare banyak namun baru satu yang terferivikasi.	1. Upaya yang kami lakukan tentunya yang pertama yakni dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat apalagi yang pelaku usaha UMKM untuk melakukan sertifikasi produknya. Karena melihat dari beberapa UMKM yang ada, baru satu yang bisa lolos sertifikasi halal dan masih ada 2 yang masih dalam proses sedangkan UMKM di Kota Parepare banyak namun baru satu yang terferivikasi.	1.Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha UMKM
		2. Untuk diawal itu kami melakukan pengecekan NIB para pelaku usaha yang mengajukan produknya untuk disertivikasi halal.	2. Untuk proses awal, tentunya kami melakukan pengecekan NIB para pelaku usaha yang mengajukan produknya untuk disertivikasi halal. Ketika pelaku usaha memiliki NIB maka bisa melanjutkan pengajuannya, namun ketika pelaku usaha tidak memiliki maka akan	2. Pengecekan NIB

			dibantu oleh penyuluh Agama untuk proses penerbitan NIB.	
		3. Kendala yang sering terjadi itu ialah terkait diwilayah pemberkasan. Ada beberapa UMKM yang tidak mempunyai NIB.	3. Kendala yang sering kami temui juga ialah terkait diwilayah pemberkasan. Ada beberapa UMKM yang tidak mempunyai surat izin berusaha yang dimana ini menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran penerbitan surat kepemilikan sertifikat halal. Karena, ketika UMKM memiliki surat izin berusaha tentunya UMKM tersebut memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang menjadi syarat pendaftaran berkas. Karena untuk surat izin berusaha itu dibuat atau diurus sendiri oleh pemilik produk atau UMKM tetapi banyak yang hanya mengajukan tetapi tidak melakukan follow up sehingga surat tersebut tidak jadi-jadi. Dan surat izin berusaha inilah yang menjadi	3. Kepemilikan NIB

			salah satu berkas kurang dimiliki oleh pelaku UMKM karena untuk melakukan pendaftaran kepemilikan sertifikat halal hanya membutuhkan KTP, Kartu Keluarga dan NIB (Nomor Surat Izin Berusaha).	
		4. Menjadi pengusaha atau UMKM ini meningkatkan perekonomian saya, apalagi di Parepare ini.	4. Adanya UMKM di Kota Parepare ini memberikan dampak yang baik bagi UMKM, apalagi di wilayah perekonomian mereka yang bisa saja mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Parepare.	4. Meningkatkan perekonomian
4.	Sabuddin, S.Pd. I.M. Pd.	1. Kami mendata pelaku-pelaku usaha yang bersertifikat dulu dan yang belum tersertifikat maka itu yang akan kita dampingi untuk penerbitan.	1. Adapun upaya yang dilakukan ialah mendata pelaku-pelaku usaha yang bersertifikat dan yang belum tersertifikat maka itu yang akan kita dampingi untuk penerbitan NIB terlebih dahulu setelah terbit maka langkah selanjutnya ialah melakukan pendampingan terkait penerbitan setifikat halalnya.	1.Penerbitan NIB
		2. Kami melakukan	2. Pendataan menjadi langkah	2.Sosialisasi

		pendataan menjadi langkah awal yang harus kita tempuh sebelum melakukan atau menerbitkan sertifikat halal setelah itu baru sosialisasi.	awal yang harus kita tempuh untuk melakukan atau menerbitkan sertifikat halal, dan langkah selanjutnya ialah melakukan sosialisasi kembali kepada UMKM yang sudah kita data.	UMKM
		3. Kendala yang kami temui dilapangan itu pelaku usaha mempunyai banyak produk-produk yang dijual.	3. Kendala yang kami temui dilapangan ialah terlalu banyaknya produk-produk dari setiap UMKM. Sehingga, akses pendaftaran di buka tutup dan ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi lembaga apalagi ini kita menggunakan aplikasi dan terbatas.	3. Banyaknya produk setiap UMKM
5.	Fatimah Azzahra	1. Jadi untuk proses kepemilikan sertifikat halal itu saat ini kami dalam proses menunggu.	1. Untuk proses kepemilikan sertifikat halal tersebut saat ini kami dalam proses menunggu, dalam artian berkas-berkas atau persyaratan telah kami ajukan sekarang tinggal menunggu hasil dari verifikasi MUI.	1. Menunggu proses verifikasi
6.	Suardi, S.Hi., M.Pd.	1. Kami melakukan pendataan dengan kemudian di produk tersebut tidak ada	2. Kami melakukan pendataan dengan membedakan mana yang	1. Tidak ada unsur daging

		unsur daging dan masuk kategori reguler yang artinya tidak masuk pada program SEHATI.	kecil dan menengah. Yang artinya dimana dibawah standar penghasilan 50 juta. Kemudian di produk tersebut tidak ada unsur daging dan masuk kategori reguler yang artinya tidak masuk pada program SEHATI.	
7.	Ibu Hj. Ulfa Hidayanti, M.M.	1. Untuk langkah awal kami melakukan pengecekan NIB para pelaku usaha yang mengajukan produknya.	1. Untuk proses awal, tentunya kami melakukan pengecekan NIB para pelaku usaha yang mengajukan produknya untuk disertifikasi halal. Ketika pelaku usaha memiliki NIB maka bisa melanjutkan pengajuannya, namun ketika pelaku usaha tidak memiliki maka akan dibantu oleh penyuluh Agama untuk proses penerbitan NIB.	1.Pengecekan NIB
		2. Jadi tugas nya LP3H itu adalah verifikasi halal, pembinaan, pengawasan, kerja sama sampai tahap akhir yaitu penetapan standar produk halal.	2. Adapun tugas khusus dari LP3H ialah menjamin kehalalan produk dari MUI dan ini adalah tugas secara umum. Namun tugas LP3H secara rinci ialah verifikasi	2.Tugas LP3H ialah verifikasi halal, pembinaan, pengawasan, kerja sama

			halal, pembinaan, pengawasan, kerja sama sampai tahap akhir yaitu penetapan standar produk halal.	sampai tahap akhir yaitu penetapan standar produk halal.
		3.Sertifikasi halal yang terbit di Kota Parepare itu kebanyakan dari bantuan penyuluh Agama, dan mereka sangat berperan serta sangat aktif dalam akselerasi ini.	3. Bahwa sertifikasi halal yang terbit di Kota Parepare itu kebanyakan dari penyuluh Agama, dan mereka sangat berperan serta sangat aktif dalam akselerasi ini.	3.Peran Penyuluh Agama
		4. LP3H biasanya mendapatkan kendala seperti akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa sertifikat halal itu penting. Contohnya, kita menjual produk yang dijamin kehalalannya seperti produk gula aren, meskipun kita tau gula aren merupakan produk alami yang sudah dijamin halal tetapi tetap akan melakukan sertifikasi label halal selanjutnya ialah dimana	4. Untuk kendala yang dilalui oleh penyuluh Agama dan LP3H biasanya ialah pada saat akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa sertifikat halal itu penting. Namun terkadang mereka masih minim terkait peran penting dari label itu. Contohnya, kita menjual produk yang dijamin kehalalannya seperti produk gula aren, meskipun kita tau gula aren merupakan produk alami yang sudah dijamin	4. Kendala LP3H ialah terkait pada saat melakukan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal

		<p>pemahaman para pelaku usaha bahwa suatu kebijakan itu membutuhkan dana dan ini menjadi dasar mereka untuk enggan melakukan penerbitan sertifikat halal pada produknya.</p>	<p>halal tetapi tetap akan melakukan sertifikasi lebel halal. Dan kendala selanjutnya ialah dimana pemahaman para pelaku usaha bahwa suatu kebijakan itu membutuhkan dana dan ini menjadi dasar mereka untuk enggan melakukan penerbitan sertifikat halal pada produknya.</p>	
		<p>5. Untuk kendala selanjutnya itu terkait kurangnya SDM atau pendamping penyuluh sertifikasi halal.</p>	<p>5. Untuk diwilayah LP3H sendiri itu kami memiliki kendala terkait kurangnya SDM atau pendamping penyuluh sertifikasi halal. Sehingga kami perlu mengadakan perekrutan anggota dan melibatkan mahasiswa sehingga mereka juga sadar bahwa sertifikasi halal itu benar-benar penting bagi setiap produk.</p>	<p>5. Kurangnya SDM penyuluh Agama</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3788/In.39/FUAD.03/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 Desember 2024

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AHMAD MUSHLIH SUDIRMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 Oktober 2002
NIM : 2020203870231017
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN TIMUR RAMA KEC. BACUKIKI KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PENDAMPINGAN AKSELERASI PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
UMKM DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP000864

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 864/IP/DPM-PTSP/12/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **AHMAD MUSHLIH SUDIRMAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
 ALAMAT : **BTN TIMURAMA BLOK A/22 KOTAPAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PENDAMPINGAN AKSELERASI PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL UMKM DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Desember 2024 s.d 06 Januari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **06 Desember 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- Uji ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faximile 0421-24996

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : B-05 /Kk.21.16/2/PP.006/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Ahmad Mushlih Sudirman**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : BTN Timurama Blok A/22 Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kementerian Agama Kota Parepare dengan Judul Skripsi:

**"PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PENDAMPINGAN AKSELERASI
PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL UMKM DI KOTA PAREPARE"**

Mulai tanggal 06 Desember 2024 s.d 06 Januari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025

Kepala,



PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 999 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-2356/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2023

22 November 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. **Muhammad Haramain, M.Sos.I.**
2. **Afidatul Asmar, S.Sos., M.Sos.**

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : AHMAD MUSLIMAH SUDIRMAN
N I M : 2020203870231017
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP
PEMBERDAYAAN PENGADAAN SERTIFIKAT
HALAL DI KOTA PAREPARE

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP.19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : AHMAD MUSHLIHSUDIRMAN
NIM : 2020203870231017
FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
PRODI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JUDUL : PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP
PENDAMPINGAN AKSELERASI PENGAJUAN
SERTIFIKASI HALAL UMKM DI KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ahmad Mushlih Sudirman
Alamat : BTN Timurama, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 22 Tahun

A. Bagaimana upaya dan kendala Penyuluh Agama dan LP3H IAIN Parepare dalam meningkatkan kepemilikan sertifikat halal UMKM?

1. Bagaimana struktur kelembagaan BPJPH?
2. Apa yang dimaksud dengan program sertifikasi halal gratis yang didampingi oleh penyuluh agama?
3. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Penyuluh Agama dan LP3H IAIN Parepare dalam percepatan pengadaan sertifikasi halal UMKM?

4. Apakah ada program atau inisiatif dari Penyuluh Agama atau LP3H untuk mencapai target kepemilikan sertifikasi halal ini?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut, apakah ada kendala selama proses penerbitan sertifikasi halal?
6. Bagaimana cara Penyuluh Agama untuk bergabung sebagai pendamping sertifikat halal?
7. Apa saja yang menjadi wewenang LP3H dan PPH dalam proses penerbitan Sertifikasi Halal?
8. Apa yang menjadi Faktor diperpanjangnya Program SEHATI sampai 2026, Bagaimana evaluasi LP3H IAIN Parepare bersama PPH dalam mencapai target itu?

B. Bagaimana dampak UMKM terhadap kepemilikan sertifikat halal di Kota Parepare?

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai metode yang dicanangkan Penyuluh Agama terhadap usaha bapak/ibu ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai prosedur pengadaan sertifikasi halal?
3. Apa saja yang menjadi pemeriksaan bahan baku bapak/ibu untuk terbitnya sertifikasi halal
4. Menurut anda, bagaimana sertifikasi halal akan mempengaruhi ekonomi anda dalam jangka panjang?
5. Berapa lama proses pengadaan sertifikasi halal mulai dari awal hingga terbitnya sertifikasi halal

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Nurwana Afianti
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha (UMKM)
Alamat : Jl. Kelapa Gading Perumahan Yasmin Garden Blok B No 6

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ahmad Mushlih Sudirman untuk keperluan Penelitian Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 - 12 - 2024

Yang bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Suardi, S.Hi., M.Pd.
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : ASN (Penyuluh)
Alamat : Jl. Lintas Brikmob Parepare

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ahmad Mushlih Sudirman untuk keperluan Penelitian Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 12 2024

Yang bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Husnul Fathia, S.Pd. & M.Pd.
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : ASN (Penyuluh)
Alamat : Perum. Villa Taman Sari Blok C No.16

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ahmad Mushlih Sudirman untuk keperluan Penelitian Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 - 122024

Yang bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:


Nama : Aripuddin Naawi Amanah
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa / Pengusaha
Alamat : Jln. Pettana Bajeng, Kel. Bjung Baru, Kec. Sorang

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ahmad Mushlih Sudirman untuk keperluan Penelitian Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 - 12 - 2024

Yang bersangkutan



IAIN
PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Hj. Ulfa Hidayati, M.M.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Dosen IAIN Parepare
Alamat : Perm. Cempaka Putih Blok L.9

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ahmad Mushlih Sudirman untuk keperluan Penelitian Skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 - 01 - 2025

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI

Proses wawancara Arifuddin Naawi Amanah pada tanggal 21 Desember 2024



Proses wawancara Husnul Fahria, S.Pd. I, M.Pd., pada tanggal 20 Desember 2024



Proses wawancara dengan Bapak Sahbuddin,S. Pd. I, M.Pd.



Proses wawancara Suardi, S.Hi., M.Pd., pada tanggal 20 Desember 2024




Proses wawancara dengan ibu Nirwana Novianti Pada Tanggal 21 Desember 2024



Proses wawancara Fatimah Azzahrah pada tanggal 21 Desember 2024



Proses wawancara Hj. Ulfa Hidayanti, M.M. tanggal 1 Januari 2025



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Mushlih Sudirman, lahir di Parepare tanggal 05 Oktober 2002. Anak Tunggal dari pasangan Ayah Drs. H. Sudirman dan Ibu Dra. Hj. Hajrah. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di MI DDI Ujung Lare Parepare tahun 2014. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Al-Badar Bilalang Parepare hingga tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan SLTA di MA Al-Badar Parepare dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya penulis Kembali melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2024 ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama terhadap pendampingan akselerasi Pengajuan Sertifikat Halal UMKM di Kota Parepare”. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembacanya.